



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Ekonomi Syariah, antara:

PT. HARTANA TAMITA BERSAMA, dalam hal ini diwakili oleh:

NAZRIANDA SYAHPUTRA, tempat tanggal lahir Langsa, 03 Maret 1997, Agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Hartana Tamita Bersama, bertempat tinggal di Lorong Malikul Adil Desa Lhok Bani Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

AFRIZA SAFAWI, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 29 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Hartana Tamita Bersama, bertempat tinggal di Jalan Listrik Dusun V Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. HASAN BASRI, S.H, M.H dan DIAN YULIANI, S.H, CP. Arb, para Advokat, berkantor di Jalan Mesjid Nomor 1 Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, e-mail hasanbasriadhb02@gmail.com, nomor Handphone 081214299111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/364/SK/9/2024, tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 116 Halaman



PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH),
berkedudukan di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 89 Batoh
Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: TEUKU FAKHRIAL
DAL., S.H, M.H dan ICHSAN MAULANA, S.H, para Advokat,
berkantor di Jalan MR. Mohd. Hasan No. 89 Batoh
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang
terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-
A1/363/SK/9/2024, tanggal 24 September 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10
September 2024 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor
324/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mengenai Kompetensi Relatif Mengajukan di Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh :

1. Bahwa Perbuatan Wanprestasi ini di dasari atas prinsip Actor
Sequitur Forum Rei yang ada dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang
menegaskan :

*"tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup
wewenang Pengadilan Negeri (pengadilan Agama), harus diajukan
dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh*

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 116 Halaman



Penggugat, dan atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) ditempat dimana si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) ditempat tinggalnya yang sebenarnya”;

2. Bahwa melalui Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menegaskan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang :

- 1) Perkawinan; 5) Wakaf; 9) Ekonomi Syariah.
- 2) Waris; 6) Zakat;
- 3) Wasiat; 7) Infaq;
- 4) Hibah; 8) Shadaqah;

3. Bahwa Hukum Acara Pemeriksaan Sengketa Syari’ah di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah Jo Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;

4. Bahwa lingkup Perkara Ekonomi Syari’ah adalah perkara dibidang ekonomi syari’ah meliputi Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah, Surat Berharga Berjangka Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Penggadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah, Bisnis Syari’ah, termasuk Wakaf, Infaq, dan Shadaqah, yang bersifat komersil, baik yang bersifat kontensius maupun volunter;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 116 Halaman



5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas dan tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan A-quo di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

II. DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015, Penggugat mengadakan perjanjian Kerjasama dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 26 Juni 2015 No. 132/BA/PK/VI/2015 dan Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015. Bahwa dalam hal ini Penggugat sebagai PIHAK KEDUA dan Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama :

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dari PIHAK KEDUA;
- b. Menegur dan memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA baik secara lisan maupun tertulis apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajibannya dalam memasarkan produk-produk bank dan melakukan penagihan kredit.

2. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Sepakat mengikat diri pada PIHAK PERTAMA untuk menerima dan mengerjakan pelaksanaan pekerjaan Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima daftar produk dan daftar nama debitur untuk dilakukan penagihan kredit dari PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapat pembayaran berupa fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA sesuai jasa PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 6.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 116 Halaman



3. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan dan menyerahkan data penagihan kredit kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan daftar yang disepakati untuk dilakukan penagihan.
 - b. Melakukan Pembayaran berupa fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit Debitur PIHAK PERTAMA.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pemasaran terhadap Produk-Produk PIHAK PERTAMA dan melakukan penagihan Kredit sesuai dengan daftar yang disediakan PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyediakan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan;
 - c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pekerjaan dan menyerahkan seluruh data-data dan formulir-formulir kerja kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Tidak diperkenankan untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa Tergugat menggunakan jasa Penggugat untuk mencari calon nasabah yang berminat membuka rekening dengan tetap mengikuti persyaratan yang berlaku dalam rangka meningkatkan dana pihak ketiga Tergugat, mencari debitur produktif dan potensial dalam rangka ekspansi kredit Tergugat, dan juga melakukan penagihan terhadap kredit - kredit yang telah disalurkan Tergugat, baik dalam kategori non lancar maupun kategori macet sesuai permintaan Tergugat berdasarkan daftar nama debitur yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya atau sesuai jadwal yang disepakati;
3. Bahwa atas Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah), berdasarkan Pasal 2 ayat (2) c Perjanjian Kerjasama Penggugat berhak mendapatkan pembayaran

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang besarnya sebagaimana diatur pada Pasal 6, 7 dan 8:

Pasal 6

BIAYA PEMASARAN PRODUK DANA

NO	PRODUK DANA	SATUAN	FEE	KETERANGAN
1	Giro	Aplikasi	Rp. 20.000,-	Marketing Fee Per Rekening
2	Tabungan	Aplikasi	Rp. 9.000,-	Marketing Fee Per Rekening
3	Deposito	Nominal	0,25%	Marketing Fee Per Rekening

Pasal 7

NO	PRODUK	SATUAN	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	0,75%	Marketing Fee
2	Kredit Komersil			
	2.1 Kredit Mikro Finance	Aplikasi Plafon	0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon	0,25%	Marketing Fee

Pasal 8

MANAGEMENT PENGENDALIAN PIUTANG

NO	MANAGEMENT	SATUAN	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
----	------------	--------	-----------------	------------

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 116 Halaman



	Kredit Konsumer			
1	Kolektibilitas Non Lancar (kolek 3-4)	Tagihan Bunga	Max 2,5%	(proporsional)
2	Kolektibilitas Macet (kolek 5)	Tagihan Bunga	0,50%	
	Kredit Komersil			
1	Kolektibilitas Non Lancar (kolek 3-4)	Tagihan Bunga	Max 5%	
2	Kolektibilitas Macet (kolek 5)	Tagihan Bunga	Negosiasi	

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) No.132/BA/PK/VI/2015/ 141/HTB/LSA/VI/2015 dilakukan Addendum 1 Perjanjian Kerjasama No. 163/BA/PK/X/2015/ 172/HTB/LSA/X/2015 dan atas dasar Addendum tersebut Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang besarnya sebagaimana diatur pada perubahan Pasal 7 Addendum 1 yang berbunyi :

N O	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLAFON BOOKING BARU	FEE MAKSIMAL	KETERANG AN
1	Kredit Konsumer	Aplikasi Plafon	<300M	1%	Marketing Fee
			300 M s/d 350M	0,90%	
			>350M	0,80%	
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon		0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon		0,25%	Marketing Fee

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan point ke 5 Addendum 1 tanggal 22 Oktober 2015 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh Syariah (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) No. 163/BA/PK/X/2015 / 172/HTB/LSA/X/2015 dinyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015/141/HTB/LSA/VI/2015;

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) No .132/BA/PK/VI/2015 / 195/BA/PK/XII/2015 dilakukan Perjanjian Kerjasama No. 141/HTB/LSA/VI/2015 / 172/HTB/LSA/X/2015 dan atas dasar Addendum tersebut Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang besarnya sebagaimana diatur pada perubahan Pasal 7 Addendum 2 yang bunyinya sebagai berikut :

N o	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLOFON BOOKING BARU	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
1	Kredit konsumen	Aplikasi Plafon	Dibawah 232 M	1,3%	Marketing Fee
			232 s/d 258 M	1,2%	
			258 s/d 290 M	1,1%	
			290 s/d 335 M	1%	
			335 s/d 390 M	0,9%	
			390 s/d 470 M	0,8%	
			Diatas 470 M	0,7%	
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro finance	Aplikasi Plafon		0,50%	Marketing Fee
	2.2 Kredit Korporasi/Komersil	Aplikasi Plafon		0,25%	Marketing Fee

6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Syariah) No. 132/BA/PK/VI/2015 / 141/HTB/LSA/VI/2015 dilakukan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016 / 137/HTB/LSA/VI/2016 dan atas dasar Addendum tersebut Penggugat berhak_Mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang besarnya sebagaimana diatur pada Perubahan Pasal 7 Addendum 3 yang bunyinya sebagai berikut :

N o	PRODUK KREDIT	SATUAN	PLOFON BOOKING	FEE MAKSIMAL	KETERANGAN
1	Kredit konsumen	Aplikasi Plafon	>50 s/d 60 M	4,68%	Marketing Fee
			>60 s/d 70 M	4,38%	
			>70 s/d 75 M	3,65%	
			>75 s/d 80 M	3,38%	
			>80 s/d 85 M	3,21%	
			>85 s/d 90 M	3,00%	
			>90 s/d 95 M	2,85%	
			>95 s/d 100 M	2,70%	
			>100 s/d 105 M	2,60%	
			>105 s/d 110 M	2,48%	
			>110 s/d 120 M	2,30%	
			>120 s/d 130 M	2,20%	
			>130 s/d 140 M	2,10%	
			>140 s/d 150 M	1,90%	
			>150 s/d 160 M	1,80%	
			>160 s/d 170 M	1,61%	
			>170 s/d 180 M	1,52%	
			>180 s/d 190 M	1,44%	
			>190 s/d 200 M	1,39%	
			>200 s/d 210 M	1,32%	
			>210 s/d 220 M	1,28%	
			>220 s/d 230 M	1,20%	
			>230 s/d 240 M	1,18%	
			>240 s/d 258 M	1,15%	
			>258 s/d 290 M	1,08%	
			>290 s/d 300 M	1,00%	
			>300 s/d 320 M	0,92%	
			>320 s/d 350 M	0,88%	
			>350 s/d 400 M	0,81%	

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			>400 s/d 450 M	0,74%	
			>450 M	0,67%	
2	Kredit Komersil				
	2.1 Kredit mikro	Aplikasi		0,50%	Marketing
	finance	Plafon			Fee
	2.2 Kredit	Aplikasi		0,25%	Marketing
	Korporasi/Komersi	Plafon			Fee
	I				

7. Bahwa berdasarkan point ke 4.2 Addendum 3 pada tanggal 27 Juni 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) No. 081/BA/PK/VI/2016 / 137/HTB/LSA/VI/2016 dinyatakan bahwa Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 s/d 27 Juni 2019, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan cara pihak yang menginginkan perpanjangan *memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya PERJANJIAN*;

Bahwa berdasarkan point ke 6 Addendum 3 tanggal 27 Juni 2016 Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh (dibaca PT Bank Aceh Syariah) No. 081/BA/PK/VI/2016/ 137/HTB/LSA/VI/2016 dinyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan No. 081/BA/PK/VI/2016/137/HTB/LSA/VI/2016 dinyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015/141/HTB/LSA/VI/2015;

8. Bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tergugat melakukan 4 (empat) kali kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*), hal ini disebabkan Tergugat melakukan pembayaran Fee *tidak*

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No.
081/BA/PK/VI/2016/137/HTB/LSA/VI/2016 sehingga :

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar | Rp. 3.962.671.781,- |
| 2. | Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar | Rp. 190.336.066,- |
| 3. | Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar | Rp. 1.582.910.857,- |
| 4. | Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar | Rp. 311.200.465,- |

Berikut Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran
Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang dilakukan
oleh Tergugat kepada Penggugat :

REKAPITULASI KURANG BAYAR
PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) KEPADA PT.
HARTANA TAMITA BERSAMA
BERDASARKAN PASAL 7 ADDENDUM 3 PERJANJIAN KERJASAMA

N O	PERIO DE	TAHU N	TOTAL PLAFOND PRODUK KREDIT PT. BANK ACEH SYARI'AH YANG TELAH DIPASARKAN OLEH PT. HARTANA TAMITA BERSAMA	NOMINAL YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN BERDASARKAN PERUBAHAN PASAL 7 ADDENDUM KE 3 PERJANJIAN KERJASAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL YANG TELAH DIBAYARKAN PT. BANK ACEH SYARI'AHKEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL KURANG BAYAR PT. BANK ACEH SYARI'AHKEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)	
				RAT E	NOMINAL	RATE	NOMINAL	RATE	NOMINAL
1	Dese mber	2017	Rp1.085.236.200. 000,-	0,67 %	Rp. 7.079.798.856,-	0,29499 907451 791%	Rp. 3.117.127.0 75,-	0,38 %	Rp. 3.962.671.781
2	Agus tus	2018	Rp475.711.701.00 0,-	0,67 %	Rp. 3.110.369.853,-	0,629% 3.787,-	Rp.2.920.03 3.787,-	0,04 %	Rp. 190.336.066
3	Sept emb er	2018	Rp701.755.347.00 0,-	0,67 %	Rp.4.591.126.72 8,-	0,439% 3.008.215.8 71,-	Rp. 3.008.215.8 71,-	0,23 %	Rp. 1.582.910.857
4	Dese mber	2018	Rp393.939.273.00 0,-	0,67 %	Rp. 3.112.004.646,-	0,729% 2.800.804.1 81,-	Rp. 2.800.804.1 81,-	0,08 %	Rp. 311.200.465

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 116 Halaman



TOTAL KURANG BAYAR	Rp. 6.047.119.168,- <i>(Enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)</i>
--------------------	---

KETERANGAN:

- a. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada Desember 2017 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0.29499907451791% atau hanya sejumlah Rp. 3.117.187.075,- (tiga milyar serratus tujuh belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016/137/HTB-LSA/VI/2016 yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 7.079.798.856,- (tujuh milyar tjuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang telah dipasarkan Penggugat Periode Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 1.085.236.200.000,- (satu triliun delapan puluh lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada Agustus 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0,629% atau hanya sejumlah Rp. 2.920.033.787,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016/ 137/HTB-LSA/VI/2016 yaitu sebesar 0.67% atau Rp. 3.110.369.853,- (tiga milyar seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang telah dipasarkan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Periode Agustus 2018 yaitu sebesar Rp. 475.711.701.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

c. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada September 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0.439% atau hanya sejumlah Rp. 3.008.215.871,- (tiga milyar delapan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016 /137/HTB LSA/VI/2016 yaitu sebesar 0.67% atau Rp.4.591.126.728,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang telah dipasarkan Penggugat Periode September 2018 yaitu sebesar Rp. 701.775.347.000,- (tujuh ratus satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

d. Bahwa pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada Desember 2018 hanya dibayarkan oleh Tergugat sebesar 0.729% atau hanya sejumlah Rp. 2.800.804.181,- (dua milyar delapan ratus juta delapan ratus empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016 /137/HTB-LSA/VI/2016 yaitu sebesar 0,67% atau Rp. 3.112.004.646,- (tiga milyar seratus dua belas juta empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dari total Plafond Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang telah dipasarkan Penggugat Periode Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 393.939.273.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

9. Bahwa perihal kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk- Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) telah berulang kali Penggugat sampaikan kepada Tergugat secara lisan dengan menunjukkan bukti kekurangan uang masuk di Rekening Koran Penggugat, Tergugat berjanji akan menambahkan pembayarannya di hasil pekerjaan bulan kemudian namun tidak pernah terealisasi.

**BUKTI REKENING KORAN JUMLAH UANG YANG DIBAYARKAN
PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) KEPADA PT.
HARTANA TAMITA BERSAMA PADA PERIODE DESEMBER 2017,
AGUSTUS 2018, SEPTEMBER 2018 DAN DESEMBER 2018
TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 7 ADDENDUM KE 3 PERJANJIAN
KERJASAMA**

N O	PERIODE	TAHUN	CABANG	Nominal Yang di Bayarkan	Tanggal Bayar Rekening Koran
1	Desember	2017	Syariah Banda Aceh	89.364.786	22/01/2018
			Syariah	149.354.994	15/01/2018
			Lhokseumawe		
			Syariah Medan	17.846.833	10/01/2018
			KPO Banda Aceh	168.623.897	31/01/2018
			Jantho	89.239.957	24/01/2018
			Sigli	106.782.681	26/01/2018
			Meureudu	37.851.389	29/01/2018
			Bireuen	144.033.093	29/01/2018
			Lhokseumawe	302.683.675	29/01/2018
			Idi	217.220.458	06/02/2018
			Langsa	150.310.464	24/01/2018

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 116 Halaman



			Kuala Simpang	104.616.751	16/01/2018
			Kutacane	223.435.859	17/01/2018
			Blangkejeren	31.685.224	24/01/2018
			Takengon	104.404.841	19/01/2018
			Bener Meriah	68.827.026	10/01/2018
			Calang	62.550.803	25/01/2018
			Meulaboh	125.489.707	10/01/2018
			Jeuram	97.931.671	19/01/2018
			Blang Pidie	130.332.275	18/01/2018
			Tapaktuan	281.546.676	23/01/2018
			Subussalam	114.034.948	18/01/2018
			Singkil	169.562.289	18/01/2018
			Sabang	38.230.801	24/01/2018
			Sinabang	91.165.978	17/01/2018
			Jumlah	3.117.127.075	
2	Agustus	2018	Syariah Banda Aceh	62.781.519	27/09/2018
			Syariah	125.087.515	21/09/2018
			Lhokseumawe		
			Syariah Medan	16.630.989	14/09/2018
			KPO Banda Aceh	145.887.058	09/10/2018
			Jantho	102.169.728	17/09/2018
			Sigli	55.154.608	28/09/2018
			Meureudu	26.802.262	18/09/2018
			Bireun	106.264.175	19/09/2018
			Lhokseumawe	269.097.179	25/09/2018
			Idi	236.244.035	01/10/2018
			Langsa	62.252.816	01/10/2018
			Kuala Simpang	112.076.364	19/09/2018
			Kutacane	101.990.635	24/09/2018
			Blangkejeren	77.565.993	24/09/2018
			Takengon	107.486.951	20/09/2018
			Bener Meriah	61.287.015	10/09/2018
			Calang	97.605.933	27/09/2018
			Meulaboh	212.157.812	12/09/2018
			Jeuram	213.374.412	20/09/2018
			Blang Pidie	50.887.244	26/09/2018
			Tapaktuan	301.772.471	02/10/2018
			Subussalam	59.977.780	24/09/2018
			Singkil	114.341.907	17/09/2018
			Sabang	53.570.558	27/09/2018
			Sinabang	147.566.831	20/09/2018
			Jumlah	2.920.033.787	

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	September	2018	Syariah Banda Aceh	64.747.551	22/10/2018
			Syariah	138.042.193	12/10/2018
			Lhokseumawe		
			Syariah Medan	9.417.747	15/10/2018
			KPO Banda Aceh	166.015.273	15/11/2018
			Jantho	166.713.523	11/10/2018
			Sigli	69.279.707	25/10/2018
			Meureudu	51.689.855	12/10/2018
			Bireun	100.030.700	19/10/2018
			Lhokseumawe	274.575.823	22/10/2018
			Idi	181.565.750	29/10/2018
			Langsa	93.756.671	12/10/2018
			Kuala Simpang	68.565.335	10/10/2018
			Kutacane	79.953.873	16/10/2018
			Blangkejeren	105.642.556	17/10/2018
			Takengon	165.758.817	11/10/2018
			Bener Meriah	89.414.722	09/10/2018
			Calang	71.217.134	06/11/2018
			Meulaboh	253.744.714	08/10/2018
			Jeuram	216.987.483	15/10/2018
			Blang Pidie	40.946.727	11/10/2018
			Tapaktuan	295.945.704	09/10/2018
			Subussalam	24.046.504	18/10/2018
			Singkil	95.069.680	16/10/2018
			Sabang	34.847.820	25/10/2018
			Sinabang	150.240.008	16/10/2018
			Jumlah	3.008.215.871	
4	Desember	2018	Syariah Banda Aceh	68.358.701	31/01/2019
			Syariah	137.748.791	23/01/2019
			Lhokseumawe		
			Syariah Medan	12.668.695	17/01/2019
			KPO Banda Aceh	175.944.548	30/01/2019
			Jantho	102.766.732	14/01/2019
			Sigli	113.323.978	22/01/2019
			Meureudu	54.654.323	14/01/2019
			Bireun	151.158.283	23/01/2019
			Lhokseumawe	279.684.694	18/01/2019
			Idi	142.580.596	25/01/2019
			Langsa	123.003.640	31/01/2019
			Kuala Simpang	61.219.299	11/01/2019
			Kutacane	115.947.185	21/01/2019
			Blangkejeren	92.188.015	10/01/2019

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Takengon	113.610.276	15/01/2019
			Bener Meriah	111.906.802	15/01/2019
			Calang	96.138.929	31/01/2019
			Meulaboh	153.097.953	15/01/2019
			Jeuram	146.205.324	17/01/2019
			Blang Pidie	47.303.617	16/01/2019
			Tapaktuan	241.907.649	25/01/2019
			Subussalam	36.918.151	25/01/2019
			Singkil	100.454.875	22/01/2019
			Sabang	27.033.706	22/01/2019
			Sinabang	94.979.422	15/01/2019
			Jumlah	2.800.804.181	

10. Bahwa perihal kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) juga telah Penggugat sampaikan pada saat akan berakhirnya jangka waktu perjanjian, Penggugat menyurati Tergugat dengan Surat No. 024/Htb-Lsa/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan dan Penagihan Kekurangan Bayar, yang isinya antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015/141/HTB-LSA/VI/201 serta Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016/137/HTB-LSA/VI/2016 dinyatakan Jangka waktu Perjanjian hanya berlaku sampai 27 Juni 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat) dan PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) bertempat di Ruang Rapat Direksi Lt.2 Kantor Pusat, disimpulkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) dan PT. HARTANA TAMITA BERSAMA tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) akan diberhentikan;
- c. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) menerima

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerjasama dimaksud, namun seluruh kewajiban PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat) yang belum terealisasi untuk dapat diselesaikan segera, antara lain PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) memohon dibayarkan kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat) pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) dikarenakan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama;

11. Bahwa atas kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) tersebut, Penggugat menyurati kembali Tergugat berdasarkan Surat No. 024/Htb-Lsa/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Pemberitahuan yang surat tersebut berisi:

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015/141/HTB-LSA/VI/2015 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016 / 137/HTB-LSA/VI/2016 telah berakhir Jangka waktunya pada 27 Juni 2019;
- b. Bahwa terkait berakhirnya perjanjian terdapat hak PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) yang harus diselesaikan oleh PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat), yaitu kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) harus disesuaikan dengan yang tertuang didalam Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama yaitu:

1. Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar Rp. 3.962.671.781,-

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 190.336.066,-
3. Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 1.582.910.857,-
4. Bukan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 311.200.465,-

totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);

c. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) memohon agar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat) segera dibayarkan mengingat perusahaan Penggugat memiliki hutang dengan pihak ketiga termasuk biaya pekerja dan biaya operasional dilapangan yang harus dibayarkan;

12. Bahwa Tergugat memang telah beberapa kali memanggil Penggugat untuk membicarakan perihal kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) dikarenakan pembayaran tidak sesuai dengan yang tertuang didalam Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama, Tergugat yang diwakili oleh Pejabat Pejabatnya di Tim Evaluasi pernah memanggil Penggugat untuk Rapat pada tanggal 04 Januari 2019 dan berdasarkan Notulen Rapat antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama No. 003/Tim Evaluasi HTB-BAP/X/2019 tanggal 04 Januari 2019 tersebut disimpulkan bahwa jika Perjanjian kerjasama dihentikan *maka hak dan kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu*, namun keputusan yang dibuat tidak pernah direalisasikan, dan akhirnya Penggugat menganggap *Tergugat tidak lagi mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini*, sehingga Penggugat merasa ditipu dan telah dirugikan oleh Tergugat dan pada tanggal 30 November 2019, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No. LI/27/X/RES.1.11/2019/Subdit I Resum

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 19 dari 116 Halaman



tanggal 04 November 2019 di Ditreskrimum POLDA (Polisi Daerah) Aceh dan mengajukan Gugatan Perdata ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau membayar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) menyebabkan Penggugat mengalami keterlambatan membayar kewajiban-kewajiban dengan pekerjaanya yang membuat Penggugat harus berhutang kepada pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi untuk dapat membayar gaji pekerjaanya dan biaya operasional kerja dilapangan, hal ini Penggugat lakukan agar tidak dicap buruk oleh rekanan dan pekerjaanya karena pembayaran gaji dan biaya operasional yang terlambat dan tidak tetap waktunya. Atas tindakan Tergugat tersebut, jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan telah juga bertentangan dengan pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi: "Pada saat diakhirinya perjanjian ini, segala hak dan kewajiban PARA PIHAK terhadap pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK";

14. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Banda Aceh tertanggal 02 Maret 2020 dalam register Nomor 16/ Pdt.G/2020/BNA dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 22 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- 1)** Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 20 dari 116 Halaman



- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.518.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

15. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 71/PDT/2020/PT BNA tertanggal 08 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2020/BNB tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat Sebagian;
- 2) Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit pada PT Bank Aceh beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Pekerjaan Kerjasama dimaksud;
- 3) Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat untuk membayar fee pada periode Bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018, dan Desember 2018;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 21 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kekurangan fee atas Jasa Pemasaran Produk- produk Kredit PT Bank Aceh kepada Pembanding semula Penggugat sebesar **Rp. 6.047.119.168 (Enam miliar empat puluh tujuh juta seratus Sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah);**

5) Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa kemudian **Penggugat** mengajukan **Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia** dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2390K/Pdt/2021 tertanggal 02 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II dari PT. HARTA TAMITA BERSAMA tersebut;
- Mengabulkan permohonan Kasasi I dari PT BANK ACEH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 7/ PDT/2020/PT BNA tanggal 22 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang ;
- Menghukum Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

17. Bahwa kemudian **Penggugat** mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 1089PK/Pdt/2023 tertanggal 14 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 22 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1) Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. HARTANA TAMITA BERSAMA tersebut;

2) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

18. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2390K/Pdt/2021 tertanggal 02 November 2021 antara lain adalah hubungan hukum yang mendasari Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Juni 2015 Nomor 132/BA/PK/VI/2015/141/HTB/LSA/VI/2015 adalah tentang jasa pemasaran produk dan Pengalihan kredit Tergugat (PT BANK ACEH SYARIAH), dan berdasarkan hal tersebut di atas maka perkara a-quo masuk ke dalam status Tergugat selaku Perbankan Syariah semenjak tahun 2004 yang segala sesuatunya didasarkan pada perjanjian Syariah, sehingga *sengketa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a-quo penyelesaiannya tunduk pada ketentuan Syariah yang merupakan kewenangan Absolut pada PENGADILAN AGAMA*;

19. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau membayar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) menyebabkan Penggugat mengalami keterlambatan membayar kewajiban-kewajiban dengan pekerjaanya yang membuat Penggugat harus berhutang kepada pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi untuk dapat membayar gaji pekerjaanya dan biaya

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 23 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional kerja dilapangan, hal ini Penggugat lakukan agar tidak dicap buruk oleh rekanan dan pekerjanya karena pembayaran gaji dan biaya operasional yang terlambat dan tidak tetap waktunya, sehingga Penggugat melayangkan gugatan ke Mahkamah Syariah Banda Aceh, sebagaimana petunjuk dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2390K/Pdt/2021 tertanggal 02 November 2021 yang menyatakan bahwa sengketa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a-quo penyelesaiannya tunduk pada ketentuan Syariah yang merupakan kewenangan Absolut pada Pengadilan Agama;

20. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas, jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan telah juga bertentangan dengan pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi: *"Pada saat diakhirinya perjanjian ini, segala hak dan kewajiban PARA PIHAK terhadap pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK";*

21. Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara tertulis dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kekurangan Fee dimaksud, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

a. Kerugian Penggugat karena tidak dibayarkannya kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) sesuai dengan Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No.081/BA/PK/VI/2016 / 137/HTB/LSA/VI/2016 yaitu sebesar Rp. 6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh seratus sembilan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 24 dari 116 Halaman



belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	PERIODE	KEKURANGAN PEMBAYARAN
1	Bulan Desember 2017	Rp. 3.962.671.781,-
2	Bulan Agustus 2018	Rp. 190.336.066,-
3	Bulan September 2018	Rp. 1.582.910.857,-
4	Bulan Desember 2018	Rp. 311.200.465,-
Total Kekurangan Bayar -----		Rp. 6.047.119.168,-

b. Kerugian karena seluruh kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) apabila disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat sejak Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 dan dikalikan bagi hasil Tabungan hingga Desember 2019, maka didapat keuntungan yang jumlahnya adalah sebesar :

1. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,- \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. } 396.267.178,-$
2. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.33.066,- \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 9.516.803,-$
3. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.582.910.857,- \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 79.145.543,-$
4. Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) Periode Desember 2018 sampai

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 25 dari 116 Halaman



dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 311.200.465,- x 1 tahun = Rp. 15.560.023,-

Totalnya adalah sebesar Rp. 500.489.548,- (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*)

Sehingga Total keseluruhan KERUGIAN MATERIIL yang diderita oleh Penggugat adalah

- a) Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);
- b) Rp. 500.489.548,- (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*)

Jumlah.....Rp. 6.547.608.716,- (*Enam Miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas ribu rupiah*)

KERUGIAN IMMATERIL

Kerugian Immateriil Penggugat karena Tergugat telah merusak reputasi Penggugat yang sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan- pekerjaan Pemerintah/BUMN (PLN) sehingga berpotensi menghilangkan kepercayaan Rekanan dan pekerja Penggugat ataupun jaringan kerja lainnya yang mengetahui permasalahan ini, serta rasa malu Penggugat yang harus ditanggung karena berhutang kepada pihak lain untuk menutupi keterlambatan pembayaran gaji, biaya operasional dan desakan-desakan pekerja dilapangan dan jika dengan suku bunga bank hampir 5 tahun yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Total Kerugian baik materil maupun immateriil adalah sebesar: Rp. 10.297.608.716,- (*sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), dan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 26 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar diganti rugi dengan membebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

22. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum, maka Penggugat memohon agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mengingat kerugian Penggugat yang sangat besar, maka Penggugat memohon agar Mahkamah Syariah Banda Aceh berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama dimaksud;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara tertulis dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kekurangan Fee sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar KERUGIAN MATERIIL Penggugat antara lain :
 - a) Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada Penggugat sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam*

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 27 dari 116 Halaman



milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;

b) Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, yang besarnya:

1. Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,- \times 2 \text{ tahun}$ Rp. 396.267.178,-
2. Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.336.066,- \times 1 \text{ tahun}$ Rp. 9.516.803,-
3. Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 1.582.910.857,- \times 1 \text{ tahun}$ = Rp. 79.145.543,-
4. Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 311.200.465,- \times 1 \text{ tahun}$ = Rp. 15.560.023,-

Totalnya adalah sebesar Rp. 500.489.548,- (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*);

Sehingga Total keseluruhan KERUGIAN MATERIIL yang diderita oleh Penggugat adalah :

Rp. 6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) + Rp. 500.489.548,- (lima ratus juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp. 6.547.608.716,-

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 28 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar KERUGIAN IMMATERIIL kepada Penggugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (*tiga milyar lima tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per hari dihitung sejak 7 (tujuh) hari sampai dengan putusan ini dijalankan;

7. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta meski ada verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang dikeluarkan pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dengan diwakili oleh Kuasa khususnya masing-masing;

Bahwa, kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan kuasa khusus Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, kuasa Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 24 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 29 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan kuasa khusus Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara damai, sebagaimana amanat pasal 154 Rbg namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang kewajiban melaksanakan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Sri Gustini, S.H., M.A., CPL., CPCLE., CCCLE., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo. Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan kerjasama berkaitan dengan Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 30 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit PT Bank Aceh (*In casu Tergugat*) sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 7 gugatan *a quo*;

3. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 7 yang pada intinya menyatakan Tergugat melakukan 4 (empat) kali kekurangan pembayaran *fee* atas jasa pemasaran produk PT Bank Aceh (*In Casu Tergugat*), karena dalam melaksanakan pembayaran *fee*, Tergugat berdasarkan surat permohonan pembayaran yang diterbitkan oleh Penggugat, dimana dalam surat permohonan tersebut dicantumkan jumlah yang ditagih dan nomor rekening tagihan dibayarkan serta melengkapi persyaratan permohonan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Aceh Syariah Dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk Dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh Tahun 2015. Dan berdasarkan data serta bukti transfer yang ada pada Tergugat, seluruh permohonan pembayaran tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat;

4. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Aceh Syariah Dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk Dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh Tahun 2015 yang menyebutkan "*PIHAK PERTAMA (in Casu Tergugat) melaksanakan pembayaran jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada PIHAK KEDUA (in casu Penggugat) setelah PIHAK KEDUA (in casu Penggugat) mengajukan permintaan dan melengkapi persyaratan pembayaran sesuai ayat (1) pasal ini, pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA (in casu Penggugat) yaitu No. Rek. 650.01.06.000016-5 Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Langsa atas nama PT. Hartana Tamita Bersama*";

5. Bahwa dalam dalilnya pada posita poin 8 dimaksud, Penggugat juga telah membuat rekapitulasi secara sepihak, dimana rekapitulasi tersebut

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 31 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak didasari atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian, sehingga dalil tersebut sangat tidak mendasar oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengesampingkannya;

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempedomani perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama antara Pengugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah gagal paham atas makna besaran *fee* yang diperjanjikan, dimana dalam angka 4.1 Addendum Ke-3 Perjanjian Kerjasama dimaksud telah dijelaskan bahwa “4.1 melakukan perubahan pada pasal 7, tentang biaya pemasaran produk kredit menjadi... FEE MAKS.. dst, ini artinya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat seharusnya tidak boleh menafsirkan lain bahwa yang dimaksud dalam perubahan itu adalah “Batasan Maksimal Fee Yang Bisa Ditagih”, oleh karena itu pembayaran tagihan oleh Tergugat telah sesuai dengan Permohonan Pembayaran oleh Penggugat dengan mengacu atau mempedomani perjanjian kerjasama dan addendurnya tersebut, sehingga tidak benar Tergugat telah melakukan kekurangan pembayaran *fee*;

7. Bahwa benar Penggugat telah menyampaikan perihal adanya kekurangan pembayaran *fee* sebagaimana dalil positifnya poin 9, namun permohonan tersebut tidaklah mungkin dikabulkan oleh Tergugat, dikarenakan tidak adanya dasar hukum pembayaran. Pernyataan Penggugat yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran *fee* adalah pernyataan sepihak akibat kekeliruan pemahaman Penggugat tentang besaran *Fee Maks* yang bisa ditagihkan kepada Tergugat. Disamping itu tuntutan pembayaran kekurangan tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah berakhirnya perjanjian atau perjanjian kesepakatan tersebut dihentikan. Hal ini tentunya tidak dapat dipenuhi lagi, karena perjanjiannya telah berakhir, seharusnya jika benar telah terjadi kekurangan pembayaran *fee* hal tersebut disampaikan pada saat perjanjian tersebut masih berlangsung namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan bahkan tidak pernah mengajukan tuntutan kekurangan pembayaran, padahal

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 32 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Penggugat, kekurangan tersebut telah terjadi sejak tahun 2017 s/d 2018. Oleh karena itu tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk melakukan atau memenuhi tuntutan tersebut;

8. Bahwa dalil Penggugat poin 10 dan poin 11 dalam positanya merupakan bentuk pengakuan kebenaran bahwa Penggugat baru mengajukan tuntutan kekurangan pembayarannya setelah Perjanjian Kerjasamanya dihentikan, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara yang menegaskan "*pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*". Tuntutan atau klaim atas suatu prestasi perjanjian dimintakan setelah perjanjian itu berakhir tentulah tidak dapat dibenarkan;

9. Bahwa pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

10. Bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut dalam poin 9 di atas, maka tidak benar Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, karena seluruh pembayaran tagihan yang Penggugat mohonkan telah diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana bukti pembayaran;

11. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 13 Posita halaman 13 dalam gugatannya. Bahkan sebaliknya Tergugat sebelum mengakhiri perjanjian ini telah memastikan terlebih dahulu seluruh tagihan Penggugat telah diselesaikan, sehingga dengan berakhirnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, maka segala hak dan kewajiban para pihak telah pula terselesaikan;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 33 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil poin 14 s/d poin 20 posita halaman 13 s/d 15 gugatannya, merupakan dalil yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan *a quo* dan hanya merupakan kalimat pengulangan belaka, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh;

13. Bahwa tidak benar kesimpulan Penggugat sebagaimana dalil posita poin 21 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk tidak membayar sesuai dengan diperjanjikan, karena merujuk kepada ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Nomor 132/BA/PK/VI/2015, Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015 Jo. addendum 1 s/d 3 perjanjian dimaksud, Tergugat telah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang dimohonkan oleh Penggugat;

14. Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enampuluh delapan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah), karena hitungan kekurangan bayar sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan maksud dan tafsiran jumlah *fee* maksimal yang bisa diterima atau ditagih oleh Penggugat kepada Tergugat. Disamping itu tagihan sebagaimana diinginkan oleh Penggugat juga dimohonkan setelah Perjanjian Kerjasama dimaksud berakhir, dan tidak ada pelanggaran klausula perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu permohonan tersebut secara hukum mohon Majelis Hakim berkenan menolak seluruhnya;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah tepat dan patut bila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar:

- a. Gugatan yang diajukan tidak mendasar karena telah Tergugat tidak melakukan pelanggaran klausula perjanjian yang disepakati;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 34 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tidaklah didasari atas HAK-nya yang tidak dibayarkan akan tetapi hanya didasari atas asumsi sepihak penafsiran perjanjian;

16. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kerjasama telah berakhir atas persetujuan para pihak, maka Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit beserta addendum 1 s/d 3, dinyatakan tidak berlaku lagi bagi para pihak dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak ditemukan fakta hukum yang dapat dibenarkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena dalam melaksanakan pembayaran Tergugat telah mempedomani ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerjasama terkait, oleh karena itu Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi;

18. Bahwa tuntutan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp6.047.119.168,00 (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enampuluh delapan rupiah) merupakan tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum dan mohon Majelis Hakim berkenan menolaknya, karena jika benar ada kekurangan pembayaran maka seharusnya hal tersebut disampaikan oleh Penggugat saat penagihan awal;

19. Bahwa tuntutan adanya kerugian immateriil sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan tuntutan yang tidak tepat dan tidak jelas serta tidak rinci, sehingga merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138K/Pdt/1994 yang menegaskan bahwa Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta, maka sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim berkenan menolak dalil dimaksud;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 35 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dikarenakan dasar tuntutan wanprestasi tidak jelas dan tidak tepat, maka tuntutan agar dapat dibayarkan bunga keterlambatan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan tuntutan yang tidak mendasar dan mohon berkenan Majelis Hakim menolaknya;

21. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan dasar hukum pengajuan yang tidak jelas, tidak tepat ataupun keliru, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Gugatan Rekonvensi dapat diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri/Agama/Mahkamah Syar'iyah, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat. Rekonvensi merupakan upaya Tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama. Gugatan Rekonvensi dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain. (Vide Pasal 132 huruf a HIR);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat DR) dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat DR);
2. Bahwa segala hal-hal Penggugat DR ajukan dalam jawaban pokok perkara yang memiliki relevansi dan subtansi yang sama dengan maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ini diajukan maka secara mutandis dianggap hal yang diungkapkan dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat DR merupakan perusahaan BUMD yang bergerak dibidang perbankan dan merupakan Bank Daerah berbentuk

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 36 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah pertama di Indonesia, sehingga memiliki reputasi dan nama baik dimata publik;

4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat DR telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat DR Tentang Jasa Pemasaran Produk Dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 132/BA/PK/VI/2015, Nomor 141/HTB/LSA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang perjanjian dimaksud telah mengalami 3 (tiga) kali Addendum yaitu pada tanggal 22 Nopember 2015 (Addendum Ke-1), tanggal 23 Desember 2015 (Addendum Ke-2) dan tanggal 27 Juni 2016 (Addendum ke-3);

5. Bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir atas kesepakatan para pihak pada bulan Januari 2019, sehingga segala sesuatu baik hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian berakhir secara hukum;

6. Bahwa selama perjanjian berlangsung, Penggugat DR telah melaksanakan Kewajiban dan menerima haknya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Penggugat DR dengan Tergugat DR;

7. Bahwa Tergugat DR ternyata saat perjanjian ini berakhir karena kesepakatan para pihak, telah melakukan upaya-upaya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

8. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat DR adalah timbulnya kerugian secara langsung akibat adanya gugatan Tergugat DR, yaitu harus membayar biaya advokasi hukum dalam menghadapi gugatan yang tidak mendasar oleh Tergugat DR;

9. Bahwa adapun rincian kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat DR adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Penanganan Tingkat PN sebesar
Rp250.000.000,00

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 37 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| b. Biaya Penanganan Tingkat Banding | sebesar |
| Rp25.000.000,00 | |
| c. Biaya Penanganan Tingkat Kasasi | sebesar |
| Rp227.500.000,00 | |
| d. Biaya Penanganan Tingkat PK | sebesar |
| Rp50.000.000,00 | |
| e. Succes Fee | sebesar |
| Rp750.000.000,00 | |

Sehingga total kerugian Materii yang di derita oleh Penggugat DR adalah sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Oleh karena itu sangatlah tepat bila perbuatan Tergugat DR yang mengajukan gugatan tidak didasari dasar hukum yang jelas dan terang serta telah pula dibuktikan dengan hasil putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dihukum untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

11. Bahwa demikian juga dengan kerugian inmateriil yang dialami oleh Penggugat DR akibat nama baik dan reputasinya terganggu dimana telah menimbulkan keraguan pada masyarakat sebagai bank daerah dalam pengelolaannya, yang timbul karena tuduhan Tergugat DR yang keliru dengan cara mengajukan gugatan yang tidak mendasar atau tidak memiliki dasar/dalil hukum yang benar. Walaupun Penggugat memahami bahwa pemenuhan tuntutan kerugian Immateril merupakan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 38 dari 116 Halaman



kewenangan Majelis Hakim berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*, Namun pemenuhan tuntutan ini tidaklah salah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan **penghinaan**"* ;

12. Bahwa kerugian tersebut tentunya tidak bisa diukur atau dinilai dengan uang, namun guna memberikan kepastian hukum jika dikonversikan dengan nilai rupiah, kerugian inmateril yang dialami oleh Penggugat DR adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

13. Bahwa agar gugatan tidak illusoir dan juga adanya kepastian pengembalian dana serta hak-hak lainnya dari Penggugat DR dan juga merujuk kepada Pasal 1131 KUHPdata, yang berbunyi:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Dan dengan tujuan utama dari penyitaan adalah objek yang tersebut dalam surat perjanjian tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga, sehingga keutuhan dan keberadaan objek jaminan tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, objek jaminan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karena itu sangatlah tepat bilamana Majelis Hakim berkenan meletakkan *Conservatoir beslag* atau sita jaminan atas benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat DR yang akan disampaikan tersendiri dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsensi ini ;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 39 dari 116 Halaman



14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat DR merupakan gugatan yang telah memenuhi syarat materil gugatan yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan (substansi pokok gugatan) dan syarat formil gugatan yaitu gugatan yang telah memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Serta gugatan *a quo* telah pula menguraikan dengan jelas *feitelijke groden* dan *rechts gronden*, sehingga terhadap gugatan *a quo* dapat diterima seluruhnya;

15. Bahwa merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, mengenai syarat-syarat putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *beszitsrecht*.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 40 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah semestinyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan ini, maka putusan dimaksud dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Upaya hukum (*Verzet*), Banding atau Kasasi dari Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Rekonvensi:

- Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi (PT Hartana Tamita Bersama) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi (PT Bank Aceh Syariah);
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Memutuskan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 41 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik dengan suratnya tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 15 Oktober 2024 dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 September 2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Penggugat ini dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya;
3. Bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tergugat melakukan 4 (empat) kali kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*), hal ini disebabkan Tergugat melakukan pembayaran Fee *tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016/137/HTB/LSA/VI/2016* sehingga :

- 1) Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar **Rp. 3.962.671.781,-**
- 2) Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar **Rp. 190.336.066,-**
- 3) Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar **Rp. 1.582.910.857,-**
- 4) Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar **Rp. 311.200.465,-**

Berikut Rekapitulasi Kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH)

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 42 dari 116 Halaman



yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat :

REKAPITULASI KURANG BAYAR
PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) KEPADA PT.
HARTANA TAMITA BERSAMA
BERDASARKAN PASAL 7 ADDENDUM 3 PERJANJIAN KERJASAMA

N O	PERIO DE	TAHU N	TOTAL PLAFOND PRODUK KREDIT PT. BANK ACEH SYARIAH YANG TELAH DIPASARKAN OLEH PT. HARTANA TAMITA BERSAMA	NOMINAL YANG SEHARUSNYA DIBAYARKAN BERDASARKAN PERUBAHAN PASAL 7 ADDENDUM KE 3 PERJANJIAN KERJASAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL YANG TELAH DIBAYARKAN PT. BANK ACEH SYARIAHKEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)		NOMINAL KURANG BAYAR PT. BANK ACEH SYARIAHKEPADA PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (setelah PPN10% dan PPH2%)	
				RATE	NOMINAL	RATE	NOMINAL	RATE	NOMINAL
1	Dese mber	2017	Rp1.085.236.200. 000,-	0,67 %	Rp. 7.079.798.856,-	0,29499 907451 791%	Rp. 3.117.127.0 75,-	0,38 %	Rp. 3.962.671.781
2	Agus tus	2018	Rp475.711.701.00 0,-	0,67 %	Rp. 3.110.369.853,-	0,629% 3.787,-	Rp.2.920.03 3.787,-	0,04 %	Rp. 190.336.066
3	Sept emb er	2018	Rp701.755.347.00 0,-	0,67 %	Rp.4.591.126.72 8,-	0,439% 3.008.215.8 71,-	Rp. 3.008.215.8 71,-	0,23 %	Rp. 1.582.910.857
4	Dese mber	2018	Rp393.939.273.00 0,-	0,67 %	Rp. 3.112.004.646,-	0,729% 2.800.804.1 81,-	Rp. 2.800.804.1 81,-	0,08 %	Rp. 311.200.465
TOTAL KURANG BAYAR				Rp. 6.047.119.168,- (Enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)					

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan kekurangan Pembayaran Fee atas jasa Pemasaran Produk- produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada saat akan berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan menyurati Tergugat dengan Surat No

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 43 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/Htb-Lsa/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 perihal Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan Penagihan Kekurangan Bayar , yang isinya antara lain :

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015__ / 141/HTB-LSA/VI/2015 serta Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016__ / 137/HTB-LSA/VI/2016 dinyatakan jangka waktu Perjanjian hanya berlaku sampai 27 Juni 2019.
- b. Bahwa berdasarkan Rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh (Dibaca PT. Bank Aceh Syariah) (Tergugat) Dan PT. Hartana Tamita Bersama (Penggugat) bertempat di Ruang Rapat Direksi Lt.2 Kantor Pusat, disimpulkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) dan PT. Hartana Tamita Bersama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) akan diberhentikan.
- c. Bahwa PT. Hartana Tamita Bersama (Penggugat) menerima Pemutusan Hubungan Kerjasama dimaksud, namun seluruh kewajiban PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) (Tergugat) yang belum terealisasi untuk dapat diselesaikan segera, antara lain PT. Hartana Tamita Bersama (Penggugat) memohon dibayarkan kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat) pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) dikarenakan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama;
5. Bahwa Penggugat kembali menyurati Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 perihal Pemberitahuan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015 / 141/HTB-

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 44 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSA/VI/2015 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Nomor 081/BA/PK/VI/2016 / 137/HTB-LSA/VI/2016 telah berakhir Jangka waktunya pada Tanggal 27 Juni 2019;

b. Bahwa terkait berakhirnya perjanjian terdapat hak PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) yang harus diselesaikan oleh PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat), yaitu kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) harus disesuaikan dengan yang tertuang didalam Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama yaitu:

- 1) Bulan Desember 2017 kekurangan bayar sebesar Rp. 3.962.671.781,-
 - 2) Bulan Agustus 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 190.336.066,-
 - 3) Bulan September 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 1.582.910.857,-
 - 4) Bulan Desember 2018 kekurangan bayar sebesar Rp. 311.200.465,-
- totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*)

c. Bahwa PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) memohon agar kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) (Tergugat) segera dibayarkan mengingat perusahaan Penggugat memiliki hutang dengan pihak ketiga termasuk biaya pekerja dan biaya operasional dilapangan yang harus dibayarkan;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang **TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR** kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) yang totalnya sebesar 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) telah menyebabkan Penggugat mengalami keterlambatan membayar kewajiban-kewajiban kepada Pkerjanya yang berdampak Penggugat harus berhutang kepada Pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi, karena Penggugat tidak ingin dicap buruk oleh rekanan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 45 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pegawai Penggugat dikarenakan keterlambatan gaji dan operasional, dan atas Tindakan Tergugat tersebut jelas- jelas telah merugikan Penggugat dan sekaligus bertentangan dengan Pasal 10 angka 3 Perjanjian Kerjasama yang berbunyi “ *Pada saat diakhirinya perjanjian ini, segala Hak dan Kewajiban PARA PIHAK terhadap pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan tetap tunduk pada ketentuan- ketentuan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN ini sampai dengan HAK dan KEWAJIBAN tersebut SELESAI dipenuhi oleh PARA PIHAK*”

7. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berpedoman pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara (*Pacta Sun Servanda*) yang pada pokoknya mengandung azas bahwa apa yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yang mengadakan perjanjian maka berlaku sebagai Undang- Undang yang harus ditaati oleh PARA PIHAK yang mengadakan perjanjian tersebut, meskipun Perjanjian a-quo telah beberapa kali dibuat addendum di mana perjanjian tersebut telah diakui dengan tegas oleh Tergugat;

8. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah kekurangan pembayaran fee sebanyak 4(empat)kali yaitu pada Bulan Desember 2017, Bulan Agustus 2018, Bulan September 2018, dan Bulan Desember 2018 atas Jasa Pemasaran Produk-Produk PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada PT. HARTANA TAMITA BERSAMA (Penggugat) yang totalnya sebesar 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);

9. Bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No. LI/27/X/RES.1.11/2019/Subdit I Resum tanggal 04 November 2019 di Ditreskrimum POLDA (Polisi Daerah) Aceh, dan pada akhirnya sampai dengan gugatan Wanprestasi di MS Banda Aceh ini Penggugat ajukan dikarenakan nilai kerugian yang Penggugat tanggung

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 46 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat besar dan wajar jika Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat yaitu PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) agar dapat bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban (kurang bayar) kepada Penggugat atas pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas semua Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali ada yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;
2. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur dan hanya memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi , sifatnya "PLAYING VICTIM" dan hanya bermain kata untuk menyembunyikan kesalahan di balik theory- theory hukum yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga patutlah UNTUK DITOLAK;
3. Bahwa kerugian materil dan immateril yang Penggugat Rekonvensi mohonkan merupakan hasil "improvisasi" yang tidak mendasar dan asal bunyi saja, apalagi kerugian materiil tersebut sangat tidak beralasan karena tidak boleh secara hukum pembebanan kerugian materil berupa jasa advokat kedalam kerugian dalam perkara a-quo, dalam hukum Indonesia belum mengenal membebankan honor pengacara ke pihak lawan, dikarenakan penggunaan jasa pengacara adalah risiko yang harus ditanggung pengguna jasa itu sendiri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan apabila tak mampu, Penggugat Rekonvensi dapat beracara sendiri tanpa didampingi pengacara karena sifatnya tak wajib;
4. Bahwa advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena penghormatan atas martabat manusia dan menuntut keahlian serta sikap etis maka advokat di pandang sebagai pekerja yang bermartabat, oleh karena itu kuasa hukum dari Penggugat Rekonvensi harus menghargai

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 47 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesi yang terhormat ini;

5. Bahwa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Indonesia bahwa jasa Advokat lebih difokuskan pada hukum perjanjian sehingga berada pada azas kebebasan bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 ayat 7 “ dan setentang adanya kerugian materiil yang dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi ke dalam kerugian materiil adalah merupakan HAL YANG MUSTAHIL untuk menjadi beban bagi Tergugat Rekonvensi ;

6. Bahwa dalil/ alasan yang Penggugat Rekonvensi uraikan sangat tidak mendasar karena terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi salah alamat, oleh karena itu Para penggugat Rekonvensi tidak berhak secara hukum untuk memohon diletak sita jaminan terhadap harta Tergugat Rekonvensi, oleh karena alasan yang dimohonkan HARUS DIKESAMPINGKAN;

7. Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi pada halaman 6 sd halaman 9 merupakan dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak tepat untuk dimohonkan dalam perkara ini karena hanya bermaksud memutarbalikkan fakta belaka sehingga HARUSLAH DITOLAK ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mengingat kerugian Penggugat yang sangat besar, maka Penggugat memohon agar Mahkamah Syariah Banda Aceh berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) beserta Addendum

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 48 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama dimaksud;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara tertulis dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kekurangan Fee sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar KERUGIAN MATERIIL Penggugat antara lain :

a. Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) kepada Penggugat sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;

b. Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, yang besarnya:

- 1) Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 3.962.671.781,- \times 2 \text{ tahun}$ Rp. 396.267.178,-
- 2) Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar $5\% \times \text{Rp. } 190.336.066,- \times 1 \text{ tahun}$ Rp. 9.516.803,-
- 3) Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 49 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 1.582.910.857,- x 1 tahun =
Rp. 79.145.543,-

4) Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019
jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 311.200.465,- x 1 tahun =
Rp. 15.560.023,-

Totalnya adalah sebesar Rp. 500.489.548,- (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*);

Sehingga Total keseluruhan KERUGIAN MATERIIL yang diderita oleh
Penggugat adalah : Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) + Rp. 500.489.548,- (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) = Rp. 6.547.608.716,- (*Enam Miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas ribu rupiah*)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar KERUGIAN IMMATERIIL kepada Penggugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (*tiga milyar lima tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per hari dihitung sejak 7 (tujuh) hari sampai dengan putusan ini dijalankan;

7. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta meski ada verzet, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang dikeluarkan pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Perkara ini;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 50 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat dan jawaban rekonvensi, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara elektronik dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Replik, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dengan seksama dalil-dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi Tergugat menyakini bahwasanya Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak memahami duduk persoalan yang sebenarnya dan memahami kedudukan daripada perjanjian itu sendiri, sehingga dalil-dalil yang disampaikan cenderung menyesatkan dan tanpa dasar, bahkan Replik Penggugat tidak menjawab pokok persoalan secara keseluruhan yang terdapat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat dan hanya melakukan pengulangan kalimat sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan;
3. Bahwa **tidak benar** dalil Replik Penggugat pada angka 3 yang pada intinya Penggugat Kembali mengulang dalil tentang adanya kekurangan pembayaran *fee* sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana terhadap dalil tersebut sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Pokok Perkara tertanggal 15 Oktober 2024, dimana dalam

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 51 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban tersebut telah dengan jelas dan tegas Tergugat uraikan. Sehingga terbukti Penggugat tidak mampu menjawab Jawaban Tergugat dalam poin tersebut, namun Penggugat hanya mengulang dalil yang sama tanpa dasar yang jelas;

4. Bahwa Tergugat dalam hal melakukan pembayaran *fee* atas jasa pemasaran produk PT Bank Aceh (*In casu Tergugat*) berdasarkan pada surat permohonan pembayaran yang diterbitkan oleh Penggugat sendiri, yang mana dalam surat permohonan tersebut telah dicantumkan jumlah yang ditagih dan nomor rekening tagihan dibayarkan serta melengkapi persyaratan permohonan pembayaran. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Aceh Syariah Dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh Tahun 2015;

5. Bahwa Penggugat dalam dalil Replik pada angka 3 juga kembali menguraikan rekapitulasi kurang bayar yang sebelumnya dalil tersebut telah disebutkan dalam Posita Gugatan, yang mana rekapitulasi yang diuraikan oleh Penggugat tersebut dilakukan secara sepihak tanpa pernah dilakukan pemberitahuan kepada Tergugat sebelumnya, sehingga rekapitulasi tersebut tidak didasari pada kesepakatan para pihak sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Aceh Syariah Dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh Tahun 2015 yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berkaitan dengan Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat sehubungan dengan pendapat Penggugat setentang adanya kekurangan pembayaran *fee* atas jasa Pemasaran Produk Kredit sebagaimana dalil Replik Penggugat pada angka 4 dan angka 5. Namun terhadap dalil tersebut telah Tergugat sampaikan dengan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 52 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada poin 7. Yang mana telah dengan tegas Tergugat jawab bahwasanya permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat dikarenakan tidak adanya dasar hukum untuk melakukan pembayaran *fee* tersebut. Dimana permintaan pembayaran kekurangan *fee* tersebut dimintakan oleh Penggugat pada saat telah berakhirnya Perjanjian atau kesepakatan tersebut telah dihentikan dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan tidak pula diatur dalam perjanjian;

7. Bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada poin 6 diatas, dimana Penggugat dalam Repliknya pada angka 4 dan 5 dengan tegas telah mengakui pemberitahuan kekurangan *fee* tersebut pada tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 31 Juli 2019, sedangkan Penggugat telah mendalilkan kekurangan tersebut telah terjadi sejak tahun 2017 s/d tahun 2018. Oleh karena itu tidak ada dasar bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan tersebut terlebih Perjanjian atau kesepakatan tersebut telah dihentikan dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1925 KUHPerdara yang menyebutkan "*pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

9. Bahwa sebagaimana asas hukum acara perdata yang menyebutkan *Actori in Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, sehingga berdasarkan asas tersebut silahkan Penggugat membuktikan kebenaran daripada dalil-dalil yang dikemukakan;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 6 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak bersedia membayar kekurangan pembayaran *fee* terhadap Penggugat, dimana dalil tersebut merupakan dalil yang tanpa dasar. Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 53 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat serta Tergugat dalam hal melakukan pembayaran *fee* kepada Tergugat tentu saja dengan mempedomani ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 Perjanjian Kerjasama tersebut, oleh karena itu dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berpedoman pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Penggugat dalam hal ini telah mencoba mengaburkan fakta yang sebenarnya, dimana terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut telah dihentikan dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut tidak berlaku dan tidak lagi mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan permasalahan dalam perkara *a quo* ialah kekurangan pembayaran *fee*, bahkan dalil tersebut sama sekali tidak benar dimana Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi diatas, mohon agar dimasukkan pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mampu membantah dan/atau menjawab gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana hal ini terlihat dari dalil Tergugat Dalam Rekonvensi dalam angka 2;
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Dalam Rekonvensi pada angka 3 yang pada intinya menyatakan "*kerugian materil dan imateril merupakan "improvisasi" tidak mendasar*", merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat. Hal ini apabila Tergugat Dalam Rekonvensi membaca dan memahami dengan dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi uraikan berkaitan dengan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 54 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi telah diuraikan dan dirinci dengan sangat jelas dan terang serta berdasarkan pada fakta;

4. Bahwa terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dikarenakan harus menggunakan jasa pengacara yang mana hal tersebut merupakan kerugian materil yang telah diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dikarenakan adanya gugatan *a quo*;

5. Bahwa terkait kerugian materil Penggugat Dalam Rekonvensi karena membayar biaya pengacara dibenarkan dan sangat beralasan secara hukum, hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 15/Pdt.G 2013/ PN. Terkait Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan komisaris PT. SHGW Bio-Tea Indonesia terhadap Direkturnya, yang dalam amarnya menghukum Tergugat (komisaris) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (direktur): *"Kerugian Materil, mengurus permasalahan ini ke Belanda, membayar gaji karyawan, MEMBAYAR PENGACARA, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"*. Sehingga hal tersebut relevan dan tidak beralasan secara hukum untuk ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Dalam Rekonvensi pada angka 4 s/d 7 yang merupakan dalil yang tidak ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu Penggugat Dalam Rekonvensi tanggap lebih lanjut;

7. Bahwa dikarenakan Gugatan Dalam Rekonvensi ini diajukan dengan formulasi yang jelas yaitu menyebut tegas subjektif pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Rekonvensi yang dalam hal ini ada Penggugat dalam Konvensi, serta adanya rumusan yang jelas dalam gugatan Rekonvensi ini terutama menyangkut dengan dasar hukum (*rechtsgrond*) yaitu Penggugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang telah digugat dalam rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan Rekonvensi yaitu yang dituntut oleh Pengugat dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi adalah hal-hal atau peristiwa hukum yang bukan menjadi kewenangan Penggugat dalam Rekonvensi, dan gugatan ini juga merinci

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 55 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas Petitum Rekonvensi yang dimohonkan. Oleh karena itu patut dan tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Gugatan Rekonvensi ini;

8. Bahwa kembali Penggugat dalam Rekonvensi memohon melalui duplik ini dan juga akan menyampaikan dalam permohonan tersendiri agar gugatan rekonvensi ini tidak *illusoir* memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* terhadap barang bergerak dan tidak bergerak yang akan Penggugat Dalam Rekonvensi sampaikan bentuk dan letaknya dalam permohonan tersendiri dan merupakan bahagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;

Atas dalil dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (PT Hartana Tamita Bersama) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi (PT Bank Aceh Syariah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 56 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini:

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 dan Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015, tertanggal 26 Juni 2015, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P.1);
2. Fotokopi Addendum Ke-1 Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. HTB Nomor: 263/BA/PK/X/2015 dan Nomor: 172/HTB/LSA/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P.2);
3. Fotokopi Addendum Ke-2 Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. HTB Nomor: 195/BA/PK/XII/2015 dan Nomor: 193/HTB/LSA/XII/2015, tertanggal 23 Desember 2015, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P.3);
4. Fotokopi Addendum Ke-3 Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. HTB Nomor : 081/BA/PK/VI/2016 dan Nomor: 137/HTB-LSA/VI/2016, tertanggal 27 Juni 2016, bukti tersebut telah diberikan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 57 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P.4);

5. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P.5);

6. Fotokopi Monitoring Progres Periode Desember 2017, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.6);

7. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2017 Tahap II, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.7);

8. Fotokopi Monitoring Progres Selisih Periode Desember 2017 Tahap II, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.8);

9. Fotokopi Plafond Booking Nomor :/DP.03/II/2018, tertanggal 07 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan Desember 2017 Nomor: 019/HTB-LSA/II/2018, tertanggal 08 Januari 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 58 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.10);

11. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Agustus 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.11);

12. Fotokopi Monitoring Progres Periode Agustus 2018, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.12);

13. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Agustus 2018 Tahap II, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.13);

14. Fotokopi Monitoring Progres Periode Agustus 2018 Tahap II, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.14);

15. Fotokopi Plafond Booking Nomor: 4965/DP.03/IX/2018, tertanggal 04 September 2018, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.15);

16. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode September 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.16);

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 59 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Monitoring Progres Periode September 2018, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan Agustus 2018 Nomor: 226/HTB-LSA/IX/2018, tertanggal 07 September 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.18);
19. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode September 2018 Tahap II, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.19);
20. Fotokopi Monitoring Progres Periode September 2018 Tahap II, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.20);
21. Fotokopi Plafond Booking Nomor: 5564/DP.03/X/2018, tertanggal 05 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan September 2018 Nomor: 237/HTB-LSA/X/2018, tertanggal 05 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Komitmen Pemenuhan Perjanjian Kerjasama Nomor: 5886/DIR/DP.03/X/2018, tertanggal 23 Oktober 2018, dikeluarkan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 60 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.23);

24. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.24);

25. Fotokopi Monitoring Progres Periode Desember 2018, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.25);

26. Fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2018 Tahap II, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.26);

27. Fotokopi Monitoring Progres Periode Desember 2018 Tahap II, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.27);

28. Fotokopi Laporan Realisasi Pekerjaan Nomor: 272/HTB-LSA/XII/2018, tertanggal 07 Desember 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.28);

29. Fotokopi Plafond Booking Nomor: 3/DP.03/I/2019, tertanggal 08 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 61 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.29);

30. Fotokopi Undangan Rapat Evaluasi Kerja dari PT. Bank Aceh kepada PT. HTB Nomor : 026/DIR/I/2019, tertanggal 02 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.30);

31. Fotocopi Risalah Rapat Evaluasi Kerja dari PT. Babnk Aceh kepada PT. HTB Nomor: 003/Tim.Evaluasi HTB-BAP/X/2019, tertanggal 04 Januari 2019, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.31);

32. Fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan Desember 2018 Nomor: 021/HTB-LSA/I/2019, tertanggal 08 Januari 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.32);

33. Fotokopi Surat Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan Penagihan Kekurangan Bayar Nomor: 024/Htb-Lsa/II/2019, tertanggal 11 Februari 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.33);

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 024/Htb-Lsa/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.34);

35. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Luar Kota atas nama Cut

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 62 dari 116 Halaman



Fitriani, Afriza Ssafawi dan Nazaruddin, tertanggal 14 Desember 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.35);

36. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Luar Kota atas nama Cut Fitriani dan Afriza Ssafawi, tertanggal 04 Februari 2020, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.36);

37. Fotokopi Ringkasan Mutasi Piutang Tahun 2017–2018 dan Mutasi Pembayaran dalam Tahun 2017, 2018, dan 2019 PT. HTB, tertanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.37);

38. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0360431, tertanggal 09 Juni 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hartana Tamita Bersama, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti P.38);

39. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA antara PT. Harta Tamita Bersama Lawan PT. Bank Aceh Syariah Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Bna, tertanggal 15 Juli 2020, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti P.39);

40. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh antara PT. Harta Tamita Bersama Lawan PT. Bank Aceh Syariah Nomor:

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 63 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/PDT/2020/PT BNA, tertanggal 15 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti P.40);

41. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung antara PT. Bank Aceh Syariah Lawan PT. Harta Tamita Bersama Nomor: 2390 K/Pdt/2021, tertanggal 02 November 2021, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti P.41);

42. Fotokopi Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1089 PK/PDT/2013, tertanggal 14 Desember 2023, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti P.42);

43. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, tertanggal 14 Desember 2019, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.43);

44. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, tertanggal 26 Desember 2019, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.44);

45. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, pukul 08.24 wib, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.45);

46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazrianda Syahputra,

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 64 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 1174020303970007, tertanggal 05 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.46);

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afriza Safawi, NIK 1173022905970004, tertanggal 12 Desember 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya, disebut (bukti P.47);

48. Fotokopi Laporan Auditor Independent atas Laporan Keuangan Komparatif Periode 31 Desember 2018 dan 2017, dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik MAHLIZAR, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti P.48);

49. Fotokopi SOP Pekerjaan Pemasaran Produk Nomor 132/BA/PK/VI/2015, dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Hartana Tamita Bersama Nazrianda Syahputra, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan aslinya, disebut (bukti P.49);

50. Fotokopi Dokumentasi Kegiatan PT. Hartana Tamita Bersama, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan aslinya, disebut (bukti P.50);

B. Saksi:

1. Cut Fitriani binti T. Usman, NIK 1174056708810001, tempat tanggal lahir di Lhokseumawe, 27 Agustus 1981, (umur 43 tahun), Agama Islam,

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 65 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dsn Gabungan Gampong DB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan Direktur PT. Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi menjabat dari tahun 2014-2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama antara PT. Tamita Harta Bersama dengan PT. Bank Aceh;
- Bahwa perjanjian tersebut tentang pemasaran produk dimana PT. Hartana Tamita Bersama secara umum memasarkan pembiayaan/kredit kepada PNS ataupun memperbaharui kredit, lalu ada pembukaan rekening untuk swasta, fokus PT Hartana Tamita Bersama agar nasabah tidak lari dari Bank Aceh;
- Bahwa tugas PT. Hartana Tamita Bersama memasarkan produk PT Bank Aceh, dengan sistem menyiapkan perwakilan atau koordinator di masing-masing cabang PT Bank Aceh sebanyak 25 Cabang se wilayah Aceh, kemudian koordinator ini datang ke dinas-dinas untuk menawarkan kredit atau memperpanjang kredit kepada PNS dan nasabah lainnya. Dan selanjutnya PT Tamita Harta Bersama mencairkan fee agency kepada para koordinator tersebut sesuai dengan persentasenya;
- Bahwa atas hasil pemasaran tersebut PT. Hartana Tamita Bersama memperoleh fee sesuai dengan isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menanda tangani isi perjanjian antara PT. Haratana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh;
- Bahwa pembayaran Fee atas kerjasama masih lancar pada tahun 2015-2016, namun mulai bermasalah sejak tahun 2017 sampai dengan berakhirnya kontrak, dimana terjadi kekurangan bayar sebanyak 4 (empat) bulan;
- Bahwa penyebab awal permasalahan kekurangan bayar Fee

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 66 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Direksi Bank Aceh meninggal yaitu almarhum pak Busra, lalu digantikan oleh Direktur lain, hingga ada permasalahan Internal dengan pihak OJK dan akhirnya PT. Bank Aceh meminta agar PT. Hartana Tamita Bersama bersabar, namun ketika ditagih kembali kekurangan bayar tersebut dan sudah berusaha menemui PT. Bank Aceh, namun tetap diminta untuk menunggu sampai hari ini tidak dibayarkan kekurangan fee tersebut;

- Bahwa addendum dilakukan sebanyak 3 kali, pada Adendum I dan II Pembayaran Fee masih lancar sesuai Perjanjian, pada Adendum ke 3 mulai terjadi kekurangan bayar Fee sampai 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa tagihan per kantor cabang, setiap kantor cabang berbeda besaran tagihannya. Berdasarkan booking plafond dan rate dari Kantor Pusat Utama KPU Bank Aceh di Banda Aceh;
- Bahwa sesuai dengan Isi Perjanjian Jumlah Pembayaran Fee yang telah disepakati bersama dan dicocokkan dengan Laporan Keuangan PT Hartana Tamita Bersama, Keseluruhan Kurang bayar Fee selama 4 (empat) bulan sekitar 6 Milyar;
- Bahwa kontrak terakhir pada bulan Juni 2019, namun sebelum berakhir masa Kontrak PT Hartana Tamita Bersama ada diadakan rapat bersama antara Bank Aceh dan PT hartana Tamita Bersama;
- Bahwa didalam Notulen rapat tersebut PT hartana Tamita Bersama meminta agar seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak dilaksanakan termasuk bayar kekurangan Fee 4 (empat) bulan jika kontrak akan berakhir;
- Bahwa PT. Bank Aceh sempat mengajak negosiasi dan menawarkan bayar dari total kekurangan bayar 6 Milyar menjadi 600 juta, didalam rapat tersebut PT Hartana Tamita Bersama tidak terima;
- Bahwa sudah hampir 4 (empat) tahun tidak kunjung dibayar, dan PT. Hartana Tamita Bersama sudah sempat melaporkan permasalahan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 67 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Polda Aceh dengan dalih bahwa PT. Bank Aceh telah melakukan wanprestasi terhadap PT. Hartana Tamita Bersama dan disana dipanggil masing-masing pihak, kemudian PT. Bank Aceh mengatakan bahwa mereka tidak ada dasar bayar kalau tidak ada putusan pengadilan, lalu PT. Hartana Tamita Bersama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan sampai PK yang pada akhirnya dinyatakan bahwa perkara ini kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

- Bahwa PT. Hartana Tamita Bersama tidak berjalan lagi, sehingga semua pegawai di PHK sehingga sangat membuat PT. Hartana Tamita Bersama mengalami kerugian yang sangat besar;
- Bahwa terakhirnya ada informasi dari hasil negosiasi bahwa mereka (PT Bank Aceh) bisa bayar kalau ada putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi menyatakan agency adalah bendahara di dinas-dinas, lalu dibawah koordinator 25 cabang ada beberapa bendahara. Fee agency dibayarkan kepada bendahara dinas;
- Bahwa PT Hartana Tamita Bersama berkomitmen menalangi dulu fee dengan agency, lalu selanjutnya PT Hartana Tamita Bersama menagih rate fee sesuai ke PT. Bank Aceh sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa data PNS didapat dari saling berkoordinasi antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh, tugas PT. Hartana Tamita Bersama sebagai marketing saja dan menjaga agar fee ke Bendahara jangan sampai terlambat;
- Bahwa tagihan langsung dibayarkan PT Hartana Tamita Bersama kepada agency, lalu baru kemudian booking plafond dari Bank Aceh dan selanjutnya tagihan dari PT. Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa sesuai dengan hasil kerja seperti dibayarkan sebelumnya yaitu sesuai Max Fee, dan hanya 4 bulan saja yang tidak sesuai;
- Bahwa fee sebelumnya dibayar sesuai Fee Maksimal yaitu sesuai dengan isi kesepakatan dengan Bank Aceh, dan harus dibayar semuanya/penuh dan seluruh tagihan sesuai dibayar kecuali hanya 4

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 68 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan saja;

2. Putri Balqis binti Marzuki, NIK 1174026306970004, tempat tangga lahir di Lhokseumawe, 23 Juni 1997, (umur 27 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bonsai Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hartana Tamita Bersama pada tahun 2017 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf adm dan pembuat penagihan;
- Bahwa sejak saksi bekerja sudah ada perjanjian kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dan Bank Aceh, terkait pemasaran produk, kredit pegawai, dan lain lain;
- Bahwa Saksi yang membuat tagihan, setiap bulan saksi menerima data dari agency mengenai fee tagihan, saksi mengajukan ke keuangan PT Hartana Tamita Bersama, dan bagian keuangan memproses fee agensi tersebut ke koordinator, dan koordinator mengkoordinasi ke Bank Aceh untuk menagih fee agensi tersebut. Apabila sudah ada booking plafond, saksi membuat tagihan;
- Bahwa yang membayar fee tersebut adalah PT Hartana Tamita Bersama, kemudian saksi membuat tagihan klaim ke Bank Aceh atas fee yang telah dibayarkan PT Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang muncul adanya ketidaksesuaian pencairan fee pada Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa fee rate tidak sesuai dengan addendum 3 pada 4 (empat) bulan tersebut;
- Bahwa masalahnya, 4 (empat) bulan tersebut, pembayaran yang dilakukan Bank Aceh tidak sesuai dengan tagihan;
- Bahwa jumlah kerugian PT Hartana Tamita Bersama sekitar 6 Milyar sekian;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 69 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait undangan rapat, saksi tahu dan hadir, pihak PT Hartana Tamita Bersama setuju mengakhiri kontrak, tapi masing-masing pihak harus menyelesaikan hak dan kewajibannya sebelum mengakhiri kontrak (juni tahun 2019);
- Bahwa sampai sekarang belum ditunaikan oleh pihak Bank Aceh kekurangan fee tersebut;
- Bahwa masalahnya di addendum 3 (tiga) saja, fee belum sepenuhnya diselesaikan kepada PT Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi hadir, fungsi saksi saat rapat negosiasi hanya hadir sebagai pendamping (pasif);

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- **T.1** Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh, beserta Addendum ke-1 s/d ke-3, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian telah diperlihatkan di persidangan dan tidak dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti **T.1**);
- **T.2 1.** Fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan Desember 2017, beserta lampiran invoicennya, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti **T.2-1**);
- **T.2 2.** Fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan Agustus 2018, beserta lampiran invoicennya, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti **T.2-2**);
- **T.2 3.** Fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan September

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 70 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, beserta lampiran invoicennya, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti **T.2-3**);

- **T.2 4.** Fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan Desember 2018, beserta lampiran invoicennya, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian telah diperlihatkan di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti **T.2-4**);

- **T.3** Fotokopi Risalah Rapat Nomor 003/Tim.Evaluasi HTB-BAP/X/2019, bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian telah diperlihatkan di persidangan dan tidak dicocokkan dengan aslinya, disebut (bukti **T.3**);

B. Saksi:

1. Aksa Daria Sagan bin Djakfar Juned, NIK 1171012403800001, tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 24 Maret 1980, (umur 44 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Aceh, tempat kediaman di Jalan Alue Blang lorong Dahlia Nomor 18 Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang PT. Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Aceh sejak tahun 2003 dan saat ini masih aktif bekerja di PT. Bank Aceh;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kabid Domestik/Bagian Umum;
- Bahwa tugas Saksi adalah menangani persuratan, surat jalan, kendaraan dinas, dll;
- Saksi mengetahui ada kerjasama sebelum tahun 2017, dan saat itu Saksi menjabat di bidang Kabid Konsumer dan Program;
- Bahwa kerjasama tersebut di bidang Jasa pemasaran produk,

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 71 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, dan Penagihan yang diutamakan kredit pegawai (ASN);

- Bahwa tidak ada kendala selama pelaksanaan kerjasama tersebut;
- Bahwa Direktur PT. Hartana Tamita Bersama pada saat perjanjian kerjasama tersebut berlangsung adalah ibu Cut Fitriani;
- Bahwa tidak ada gagal bayar perjanjian berjalan lancar-lancar saja sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada tuntutan PT. Hartana Tamita Bersama terkait kekurangan pembayaran jasa/fee namun tidak memahami secara mendetail;
- Bahwa mekanisme pembayaran Fee dari kerjasama tersebut adalah Bank Aceh mengirim surat Booking Plafon ke PT. Hartana Tamita Bersama, kemudian PT. Hartana Tamita Bersama memverifikasi dan melakukan invoice kepada Bank Aceh dan Bank Aceh kemudian melakukan pembayaran sesuai invoice tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dengar ada kekurangan pembayaran fee, tapi Bank Aceh telah membayar sesuai tagihan yang diajukan dalam invoice;
- Bahwa Saksi mendengar ada 4 (empat) bulan, namun itu diajukan setelah Perjanjian Kerjasama berakhir;
- Bahwa pada bulan selain 4 (empat) bulan tersebut dibayar sesuai dengan isi perjanjian (rate maksimal), jika ada kekurangan maka dibulan selanjutnya akan ditagih lagi. Misalnya ada kekurangan bayar pada bulan Januari maka akan ditagih lagi pada bulan Februari. Dalam hal ini PT. Hartana Tamita Bersama menagih setelah Perjanjian Kerjasama berakhir;
- Bahwa PT. Hartana Tamita Bersama mewilayahi seluruh kantor cabang yang jumlahnya 26 kantor cabang;
- Bahwa pembayaran fee dilakukan sesuai dengan rate maksimal;
- Bahwa rate fee pernah turun, namun PT. Bank Aceh tetap

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 72 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sesuai tagihan;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada addendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu substansi dari pada perubahan adendum dalam perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permohonan penurunan fee oleh Bank Aceh;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada penagihan susulan PT. Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak tahu tentang risalah rapat antara PT Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada kesepakatan rapat antara PT. Hartana Tamita Bersama dan Bank Aceh pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan ke POLDA oleh PT. Hartana Tamita Bersama, namun saksi tidak tahu pasti dan detailnya seperti apa;
- Bahwa pada saat perkara ditangani oleh Pengadilan Negeri Saksi tidak ikut terlibat, dan tidak pernah menjadi Saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri;

2. Safrizal bin Basri Effendi, NIK 11061028108000004, tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 28 Oktober 1980, (umur 44 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Aceh, tempat kediaman di Jalan Krueng Kalok I No 106 Gampong Indra Saksi, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal tentang PT. Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Aceh sejak tahun 2007 dan saat ini masih aktif bekerja di PT. Bank Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama pada tahun 2015;
- Bahwa perjanjian tersebut terkait dengan pemasaran produk dan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 73 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen;

- Bahwa PT. Hartana Tamita Bersama mencari calon-calon nasabah yang bisa diberi pembiayaan dan penagihan kredit;
- Bahwa terjadi 3 (tiga) kali addendum;
- Bahwa dasar addendum adalah untuk melakukan penyesuaian rate;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah berakhir pada tahun 2019;
- Bahwa selama masa perjanjian berlangsung tidak ada kendala antara PT. Hartana Tamita Bersama dan Bank Aceh;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya sengketa antara PT. Hartana Tamita Bersama dan Bank Aceh;
- Bahwa sengketa tersebut terkait dengan kekurangan penagihan dan kekurangan terhadap pembayaran fee;
- Bahwa Bank Aceh tidak pernah ada kekurangan bayar, Bank Aceh selalu membayar sesuai dengan tagihan PT. Hartana Tamita Bersama, baru kemudian cabang melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Perjanjian tersebut berakhir, namun perjanjian harus diakhiri karena alasan manajemen;
- Bahwa pernah ada pembicaraan antara saudara dengan Direktur PT. Hartana Tamita Bersama (ibu Cut) dalam chatting whatsapp untuk melakukan pertemuan lanjutan sebanyak 2 (dua) kali dan membahas tentang kekurangan fee;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi detail isi pembicaraan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah juga ada tagihan dan komunikasi melalui email dari PT. Hartana Hartana Tamita Bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan ke Polda terkait dengan kekurangan bayar ini;
- Bahwa PT. Hartana Tamita Bersama tidak ada complain setelah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 74 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 4 (bulan) namun ditagih setelah Perjanjian Kerjasama berakhir;

- Bahwa pertemuan di Medan membicarakan tentang PT. Hartana Tamita Bersama meminta untuk membayar kekurangan fee, dan posisinya Bank Aceh hanya menampung permintaan mereka;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada penawaran 600 juta dari PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama terkait dengan penyelesaian permasalahan;
- Bahwa pertemuan di Medan antara PT. Hartana Tamita Bersama dan Bank Aceh hanya percakapan saja, bertemu selama satu jam setengah, dan pertemuan tersebut dalam rangka negosiasi terhadap kekurangan bayar;
- Bahwa fee maksimal yang dimaksud adalah angka yang tertuang dalam addendum;

3. Khairani binti Arifin, NIK 1171046203670001, tempat tanggal lahir di Langkat, 22 Maret 1967, (umur 57 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Komp Perumahan Villa Citra Blok D 55 Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh sudah sah, para pihak sudah menyepakati dan menyetujui isi perjanjian dan perubahan-perubahan pada addendurnya hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;
- Bahwa semua perjanjian mengikat para pihak, dalam perjanjian kerjasama ini kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, yang lain mengatur tata cara

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 75 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada Pasal 14 angka 2 dan 3. Addendum mengatur berapa fee yang harus dibayar yang disebut dengan fee maksimal. Terkait dengan hal ini pihak telah menjalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati, Bank Aceh sudah membayar fee sesuai dengan tagihan tersebut, kalau tidak ada complain maka pihak dianggap telah setuju;

- Bahwa fee maksimal adalah nilai dari setinggi-tingginya yang harus dibayar oleh Bank Aceh tidak boleh lebih dari angka tersebut, pihak PT. Hartana Tamita Bersama hanya boleh menagih diangka tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 14 angka 2 dan 3 pihak PT. Hartana Tamita Bersama mengajukan penagihan kemudian dibayar, tidak ada dalam perjanjian bisa diajukan di masa depan jika dianggap kurang, kebiasaanya kalau kurang ditagih pada bulan berikutnya. Kalau tidak dilakukan penangihan maka dianggap telah setuju berdasarkan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi, "Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".;

- Bahwa asas i'tikad baik baru dilanggar kalau ada kelalaian, kesalahan, penipuan, PT. Bank Aceh Syariah tidak melanggar asas i'tikad baik karena PT. Bank Aceh Syariah sudah melakukan pembayaran sesuai dengan penagihan. Jadi unsur pelanggaran terhadap asas i'tikad baik tidak terpenuhi;

Bahwa para pihak berperkara masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 76 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah secara kompetensi absolut Mahkamah Syariah Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim Sri Gustini, S.H., M.A., CPL., CPCLE., CCCLE., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mengadakan perjanjian Kerjasama dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 26 Juni 2015 No. 132/BA/PK/VI/2015 dan No. 141/HTB/LSA/VI/2015, kemudian

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 77 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perjanjian kerjasama ini telah diadakan 3 (tiga) kali addendum atas dasar addendum tersebut Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang besarnya sebagaimana diatur pada Perubahan Pasal 7 Addendum 3 terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 s/d 27 Juni 2019, selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tergugat melakukan 4 (empat) kali kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) kepada Penggugat (Desember 2017, Agustus 2018, September 2018, dan Desember 2018) yang totalnya sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*), hal ini disebabkan Tergugat melakukan pembayaran Fee tidak mempedomani Perubahan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016/ dan No.137/HTB/LSA/VI/2016 sehingga menyebabkan kekurangan Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 telah terjadi Perjanjian Kerjasama No. 132/BA/PK/VI/2015 dan No. 141/HTB/LSA/VI/2015 antara PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) dan PT. Hartana Tamita Bersama tentang tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh, kemudian terhadap perjanjian kerjasama ini telah diadakan 3 (tiga) kali addendum terhadap Pasal 7 yang mengatur tentang pembayaran dari PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) berupa Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) yang dilakukan oleh PT. Hartana Tamita Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 78 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/BA/PK/VI/2015 / 141/HTB-LSA/VI/201 serta Addendum 3 Perjanjian Kerjasama No. 081/BA/PK/VI/2016 dan No. /137/HTB-LSA/VI/2016 dinyatakan Jangka waktu Perjanjian berlaku sampai 27 Juni 2019, namun berdasarkan Rapat tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) (Tergugat) dan PT. Hartana Tamita Bersama (Penggugat) bertempat di Ruang Rapat Direksi Lt.2 Kantor Pusat PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah), disimpulkan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) dan PT. Hartana Tamita Bersama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) akan diberhentikan pada bulan Februari 2019 dan PT. Hartana Tamita Bersama menyetujui pemberhentian PKS tersebut dengan risalah rapat segala hak dan kewajiban diselesaikan sebelum berakhirnya PKS;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.50) serta saksi-saksi yaitu: Saksi I (**Cut Fitriani binti T. Usman**) dan Saksi II (**Putri Balqis binti Marzuki**);

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah Tergugat oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya perjanjian kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama beserta addendum ke-1 (satu) hingga ke-3 (tiga) atas Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang berlangsung adalah perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Dokumen Tagihan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 79 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2017, bukti **P.6** berupa fotokopi dari fotokopi Monitoring Progres Periode Desember 2017, bukti **P.7** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2017 Tahap II, bukti **P.8** berupa fotokopi Monitoring Progres Selisih Periode Desember 2017 Tahap II, bukti **P.9** berupa fotokopi Plafond Booking Desember 2017 Nomor :/DP.03/II/2018, tertanggal 07 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti **P.10** berupa fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan Desember 2017 Nomor: 019/HTB-LSA/II/2018, tertanggal 08 Januari 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. Hartana Tamita Bersama, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah Tergugat oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya dokumen penagihan atas marketing fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh beserta dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2017 Tahap II yang menunjukkan adanya tagihan kembali dan upaya negosiasi oleh PT. Hartana Tamita Bersama terhadap kekurangan fee tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh Periode Agustus 2018, bukti **P.12** berupa fotokopi Monitoring Progres Periode Agustus 2018, bukti **P.13** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Agustus 2018 Tahap II, bukti **P.14** berupa Fotokopi Monitoring Progres Periode Agustus 2018 Tahap II, bukti **P. 18** berupa fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan Agustus 2018 Nomor: 226/HTB-LSA/IX/2018, tertanggal 07 September 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 80 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya dokumen penagihan atas marketing fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh beserta dokumen tagihan marketing fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh pada periode Agustus 2018 pada Tahap II yang menunjukkan adanya tagihan kembali dan upaya negosiasi oleh PT. Hartana Tamita Bersama terhadap kekurangan fee tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa fotokopi Plafond Booking Nomor: 4965/DP.03/IX/2018, tertanggal 04 September 2018, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti **P.16** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode September 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti **P.17** berupa fotokopi Monitoring Progres Periode September 2018, bukti **P.19** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode September 2018 Tahap II, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti **P. 20** berupa fotokopi Monitoring Progres Periode September 2018 Tahap II, bukti **P.22** berupa fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan September 2018 Nomor: 237/HTB-LSA/X/2018, tertanggal 05 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya dokumen penagihan atas marketing fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh beserta dokumen tagihan marketing Fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh pada periode September 2018 pada Tahap II yang menunjukkan adanya tagihan kembali dan upaya negosiasi oleh PT. Hartana Tamita Bersama terhadap kekurangan fee tersebut;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 81 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.21** berupa fotokopi Plafond Booking Nomor: 5564/DP.03/X/2018, tertanggal 05 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti **P.23** berupa fotokopi Surat Komitmen Pemenuhan Perjanjian Kerjasama Nomor: 5886/DIR/DP.03/X/2018, tertanggal 23 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya dokumen plafond booking periode Oktober 2018 dari PT. Bank Aceh Syariah dan komitmen pemenuhan perjanjian kerjasama oleh Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah;

Menimbang, bahwa bukti **P.24** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. Hartana Tamita Bersama, bukti **P.25** berupa fotokopi Monitoring Progres Periode Desember 2018, bukti **P.26** berupa fotokopi Dokumen Tagihan Marketing Fee dari PT. HTB kepada PT. Bank Aceh Periode Desember 2018 Tahap II, dikeluarkan oleh Direktur PT. Hartana Tamita Bersama, bukti **P.27** berupa fotokopi Monitoring Progres Periode Desember 2018 Tahap II, bukti **P.28** berupa fotokopi Laporan Realisasi Pekerjaan Nomor: 272/HTB-LSA/XII/2018, tertanggal 07 Desember 2018, dikeluarkan oleh Direktur PT. PT. Hartana Tamita Bersama, bukti **P.32** berupa fotokopi Surat Negosiasi Pembayaran Tagihan Desember 2018 Nomor: 021/HTB-LSA/I/2019, tertanggal 08 Januari 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 82 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa adanya dokumen penagihan atas marketing fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh beserta dokumen tagihan marketing Fee dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh pada periode Desember 2018 pada Tahap II yang menunjukkan adanya tagihan kembali, laporan monitong dan upaya negosiasi dari PT. Hartana Tamita Bersama terhadap kekurangan fee tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **P.29** berupa fotokopi Plafond Booking Nomor: 3/DP.03/II/2019, tertanggal 08 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada periode Januari 2019 masih berlangsungnya perjanjian kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh Syariah dengan ditandai dengan terbitnya plafond booking dari Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah;

Menimbang, bahwa bukti **P.30** berupa fotokopi Undangan Rapat Evaluasi Kerja dari PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama Nomor: 026/DIR/II/2019, tertanggal 02 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pimpinan Divisi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, bukti **P.31** berupa fotokopi Risalah Rapat Evaluasi Kerja dari PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama Nomor: 003/Tim.Evaluasi HTB-BAP/X/2019, tertanggal 04 Januari 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh Syariah dengan PT. Hartana Tamita Bersama melakukan evaluasi kerjasama yang hasil rapat

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 83 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertuang dalam Risalah Rapat Evaluasi Kerja dari PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama Nomor: 003/Tim.Evaluasi HTB-BAP/X/2019, dimana PT. Hartana Tamita Bersama meminta agar segala hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum PKS dihentikan;

Menimbang, bahwa bukti **P.33** berupa fotokopi Surat Persetujuan Pemutusan Kerjasama dan Penagihan Kekurangan Bayar Nomor: 024/Htb-Lsa/II/2019, tertanggal 11 Februari 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. Hartana Tamita Bersama, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada periode Februari 2019 antara PT. Bank Aceh Syariah dengan PT. Hartana Tamita Bersama menyetujui Pemutusan Kerjasama dan PT. Hartana Tamita Bersama meminta PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan penagihan atas kekurangan bayar;

Menimbang, bahwa bukti **P.34** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 024/Htb-Lsa/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. Hartana Tamita Bersama, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 PT. Hartana Tamita Bersama mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT. Bank Aceh Syariah menyusul surat Nomor: 024/Htb-Lsa/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang penagihan kekurangan bayar fee atas marketing sesuai dengan Perjanjian Kerjasama selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Desember 2017 sebesar Rp3.962.671.781, bulan Agustus 2018 sebesar Rp190.336.066, bulan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 84 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sebesar Rp1.582.910.857, dan bulan Desember 2018 sebesar Rp311.200.465;

Menimbang, bahwa bukti **P.35** berupa fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Luar Kota atas nama Cut Fitriani, Afriza Safawi dan Nazaruddin, tertanggal 14 Desember 2019, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, bukti **P.36** berupa fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Luar Kota atas nama Cut Fitriani dan Afriza Safawi, tertanggal 04 Februari 2020, dikeluarkan oleh Direktur PT. HTB, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PT. Hartana Tamita Bersama diwakili Direktur dan staffnya melakukan pertemuan dengan dengan PT. Bank Aceh dalam rangka pembahasan permasalahan antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh Syariah tentang tindak lanjut realisasi kurang bayar;

Menimbang, bahwa bukti **P.37** berupa fotokopi Ringkasan Mutasi Piutang Tahun 2017–2018 dan Mutasi Pembayaran dalam Tahun 2017, 2018, dan 2019 PT. HTB, tertanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mutasi dari transaksi keuangan piutang dan mutasi dari transaksi pembayaran antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh dalam tahun 2017, 2018, dan 2019;

Menimbang, bahwa bukti **P.38** berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0360431, tertanggal 09 Juni 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hartana Tamita Bersama, telah bermeterai cukup, dinazegelen

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 85 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah Tergugat oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya perubahan data perseroan PT. Hartana Tamita Bersama mengenai perubahan Doreksi, dan Komisaris, Peralihan Saham, dan ganti nama Pemegang Saham PT. Hartana Tamita Bersama;

Menimbang, bahwa bukti **P.39** berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA antara PT. Harta Tamita Bersama Lawan PT. Bank Aceh Syariah Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Bna, bukti **P.40** berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh antara PT. Harta Tamita Bersama Lawan PT. Bank Aceh Syariah Nomor: 71/PDT/2020/PT BNA, tertanggal 15 Oktober 2020, bukti **P.41** berupa fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung antara PT. Bank Aceh Syariah Lawan PT. Harta Tamita Bersama Nomor: 2390 K/Pdt/2021, tertanggal 02 November 2021, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI, bukti **P.42** berupa fotokopi Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1089 PK/PDT/2013, tertanggal 14 Desember 2023, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah Tergugat oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya upaya penyelesaian perkara keperdataan antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh di lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa bukti **P.43** berupa fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, tertanggal 14 Desember 2019, bukti **P.44** berupa fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, tertanggal 26 Desember 2019, bukti **P.45** berupa Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp, pukul 08.24 WIB, telah bermeterai cukup, dinazegelen, meskipun tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan tidak

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 86 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi uji otentik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) namun terhadap alat bukti tersebut saksi mengakuinya dalam persidangan dan membenarkan bahwa isi percakapan tersebut adalah percakapan ibu Cut Fitriani dengan saksi yang saat mewakili PT. Bank Aceh Syariah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai memiliki kekuatan pembuktian karena ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti **P.46** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazrianda Syahputra, NIK 1174020303970007, tertanggal 05 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.47** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afriza Safawi, NIK 1173022905970004, tertanggal 12 Desember 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.48** berupa fotokopi Laporan Auditor Independent atas Laporan Keuangan Komparatif Periode 31 Desember 2018 dan 2017, dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik MAHLIZAR, telah bermeterai

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 87 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti, membuktikan bahwa dalam pemeriksaan atas piutang usaha telah dilakukan oleh pihak auditor independent dan dari hasil audit tersebut dalam neraca akhir ditemukan adanya piutang usaha PT. Hartana Tamita Bersama akibat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) terjadi di bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018, dan Desember 2018 dan jumlahnya sama dengan yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.49** berupa fotokopi SOP Pekerjaan Pemasaran Produk Nomor 132/BA/PK/VI/2015, dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Hartana Tamita Bersama, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.50** berupa fotokopi Dokumentasi Kegiatan PT. Hartana Tamita Bersama, telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan namun tidak dibantah Tergugat dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 88 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Cut Fitriani binti T. Usman) dan saksi 2 (Putri Balqis binti Marzuki) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa ada kerjasama antara PT. Tamita Harta Bersama dengan PT. Bank Aceh;
2. Bahwa perjanjian tersebut tentang pemasaran produk dimana PT. Hartana Tamita Bersama secara umum memasarkan pembiayaan/kredit kepada PNS ataupun memperbaharui kredit, lalu ada pembukaan rekening untuk swasta;
3. Bahwa tugas PT. Hartana Tamita Bersama memasarkan produk PT Bank Aceh, dengan sistem menyiapkan perwakilan atau koordinator di masing-masing cabang PT. Bank Aceh sebanyak 25 Cabang se wilayah Aceh, kemudian koordinator ini datang ke dinas-dinas untuk menawarkan kredit atau memperpanjang kredit kepada PNS dan nasabah lainnya. Dan selanjutnya PT. Tamita Harta Bersama mencairkan fee agency kepada para koordinator tersebut sesuai dengan persentasenya;
4. Bahwa atas hasil pemasaran tersebut PT. Hartana Tamita Bersama memperoleh fee sesuai dengan isi perjanjian tersebut;
5. Bahwa pembayaran Fee atas kerjasama masih lancar pada tahun 2015-2016, namun mulai bermasalah sejak tahun 2017 sampai dengan berakhirnya kontrak, dimana terjadi kekurangan bayar sebanyak 4 (empat) bulan;
6. Bahwa addendum dilakukan sebanyak 3 kali, pada Adendum I dan II Pembayaran Fee masih lancar sesuai Perjanjian, pada Adendum ke III mulai terjadi kekurangan bayar Fee sampai 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa sesuai dengan Isi Perjanjian Jumlah Pembayaran Fee yang telah disepakati bersama dan dicocokkan dengan Laporan Keuangan PT. Hartana Tamita Bersama, Keseluruhan Kurang bayar Fee selama 4 (empat) bulan sekitar 6 Milyar;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 89 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ada undangan rapat evaluasi kerja bersama dari PT. Bank Aceh Syariah pada bulan Januari 2019, kedua saksi tahu dan hadir, pihak PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Hartana Tamita Bersama setuju untuk mengakhiri kontrak, tapi masing-masing pihak harus menyelesaikan terlebih dahulu hak dan kewajibannya sebelum kontrak berakhir pada bulan Juni 2019;

9. Bahwa sampai sekarang belum ditunaikan oleh pihak Bank Aceh kekurangan fee tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I (Aksa Daria Sagan bin Djakfar Juned), Saksi II (Safrizal bin Basri Effendi) dan seorang Saksi Ahli (Khairani binti Arifin);

Menimbang, bahwa bukti **T.1** berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama Tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh, beserta Addendum ke-1 (satu) s/d ke-3 (tiga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya perjanjian kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama beserta addendum ke-1 (satu) hingga ke-3 (tiga) atas Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang berlangsung adalah perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **T.2-1** berupa fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan Desember 2017, beserta lampiran invoicennya, bukti **T.2-2** berupa fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan Agustus 2018, beserta lampiran invoicennya, bukti **T.2-3** berupa fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan September 2018, beserta lampiran invoicennya, bukti **T.2-4** berupa fotokopi Bundel Permohonan Pembayaran Tagihan Desember 2018, beserta lampiran invoicennya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 90 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa adanya Permohonan Pembayaran Tagihan dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 sejumlah yang telah tertera dalam dokumen penagihan dan pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa fotokopi Risalah Rapat Nomor 003/Tim.EvaluasiHTB-BAP/X/, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 04 Januari 2019 antara PT. Bank Aceh Syariah dengan PT. Hartana Tamita Bersama melakukan evaluasi kerjasama yang hasil rapat tersebut tertuang dalam Risalah Rapat Evaluasi Kerja dari PT. Bank Aceh kepada PT. Hartana Tamita Bersama Nomor: 003/Tim.Evaluasi HTB-BAP/X/2019, dimana menyebutkan bahwa Perjanjian Kerjasama dihentikan sementara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Aksa Daria Sagan bin Djakfar Juned) dan saksi 2 (Safrizal bin Basri Effendi) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Tamita Harta Bersama adalah di bidang Jasa pemasaran produk, pembiayaan, dan Penagihan yang diutamakan kredit pegawai (ASN);
2. Bahwa mekanisme pembayaran Fee dari kerjasama tersebut adalah Bank Aceh mengirim surat Booking Plafon ke PT. Hartana Tamita Bersama, kemudian PT. Hartana Tamita Bersama memverifikasi dan melakukan invoice kepada Bank Aceh dan Bank Aceh kemudian melakukan pembayaran sesuai invoice tersebut;
3. Bahwa terhadap perjanjian kerjasama terjadi 3 (tiga) kali addendum;
4. Bahwa tidak ada kendala selama pelaksanaan kerjasama tersebut;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 91 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada gagal bayar, perjanjian berjalan lancar-lancar saja sebagaimana mestinya;
6. Bahwa rate fee pernah turun, namun PT. Bank Aceh tetap membayar sesuai tagihan;
7. Bahwa pada selain 4 (empat) bulan yang dipersalkan tersebut dibayar sesuai dengan isi perjanjian (rate maksimal);
8. Bahwa PT. Hartana Tamita Bersama menagih kekurangan pembayaran 4 (empat) bulan setelah Perjanjian Kerjasama berakhir;
9. Bahwa pertemuan di Medan antara PT. Bank Aceh dengan PT. Tamita Harta Bersama membicarakan tentang PT. Hartana Tamita Bersama meminta untuk membayar terhadap kekurangan bayar fee tersebut, dan posisinya Bank Aceh hanya menampung permintaan mereka;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli (Khairani binti Arifin) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

1. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh sudah sah, para pihak sudah menyepakati dan menyetujui isi perjanjian dan perubahan-perubahan pada addendumnya hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya";
2. Bahwa fee maksimal adalah nilai dari setinggi-tingginya yang harus dibayar oleh Bank Aceh tidak boleh lebih dari angka tersebut, pihak PT. Hartana Tamita Bersama hanya boleh menagih maksimalnya diangka tersebut sesuai perjanjian;
3. Bahwa Kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, yang lain mengatur tata cara pembayaran pada Pasal 14 angka 2 dan 3. Addendum mengatur berapa fee yang harus dibayar yang disebut dengan fee maksimal. Terkait dengan hal ini Bank Aceh telah menjalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati, Bank

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 92 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sudah membayar fee sesuai dengan tagihan tersebut, kalau tidak ada complain maka pihak dianggap telah setuju;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-menjawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015, Penggugat mengadakan perjanjian Kerjasama dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tertanggal 26 Juni 2015 No. 132/BA/PK/VI/2015 dan No. 141/HTB/LSA/VI/2015;
2. Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) dilakukan 3 (tiga) kali addendum;
3. Bahwa dari alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ketidaksepakatan terhadap makna dari fee maksimal yang tertuang dalam perjanjian;
4. Bahwa selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam kurun waktu 2015-2019 Tergugat melakukan 4 (empat) kali Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) kepada Penggugat yang tidak mempedomani fee maksimal pada perubahan Pasal 7 Addendum ke 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama;
5. Bahwa berdasarkan agenda rapat antara PT. Bank Aceh dan PT. Hartana Tamita Bersama No. 003/Tim Evaluasi HTB-BAP/X/2019 tanggal 04 Januari 2019 tersebut disimpulkan bahwa jika Perjanjian kerjasama

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 93 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan maka hak dan kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu, namun Tergugat dalam hal ini belum menindaklanjuti terhadap pembayaran yang merujuk kepada fee maksimal;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sudah melakukan 2 (dua) kali pertemuan untuk membahas kekurangan pembayaran fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) namun tidak pula mencapai kesepakatan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya melakukan penyelesaian sengketa terhadap perkara *a quo* di lingkungan Peradilan Umum, namun ditolak karena kewenangan mengadili;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Petitum Tentang gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) menggugat agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama dimaksud;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) menggugat agar dinyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3 Perjanjian Kerjasama antara PT. Hartana Tamita Bersama dan PT. Bank Aceh;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya membenarkan telah terjadi

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 94 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berbentuk Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) pada tanggal 26 Juni 2015 No. 132/BA/PK/VI/2015 dan No. 141/HTB/LSA/VI/2015 beserta Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang isinya sama dengan bukti T.1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Aceh dengan PT. Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 dan Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015, tertanggal 26 Juni 2015, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) antara PT. Hartana Tamita Bersama dengan PT. Bank Aceh Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4 yang isinya sama dan sesuai dengan bukti T.1 berupa Addendum Ke-1 Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. HTB Nomor: 263/BA/PK/X/2015 dan Nomor: 172/HTB/LSA/X/2015, tertanggal 22 Oktober 2015, Addendum Ke-2 Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. HTB Nomor: 195/BA/PK/XII/2015 dan Nomor: 193/HTB/LSA/XII/2015, tertanggal 23 Desember 2015, dan Addendum Ke-3 Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Aceh dengan PT. HTB Nomor : 081/BA/PK/VI/2016 dan Nomor: 137/HTB-LSA/VI/2016, tertanggal 27 Juni 2016 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi addendum terhadap Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat setentang hal diatas patut untuk dikabulkan;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama yang dibuat secara tertulis dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran kekurangan Fee sebagaimana

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 95 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) menggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Addendum Ke 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh Syariah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016, disebutkan bahwa berdasarkan penjualan produk kredit konsumen diatas >450 Miliar maka fee maksimal yang dapat diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah 0,67%, membaca dengan keseluruhan isi addendum Ke-3 (tiga) disebutkan bahwa nominal penjualan dan pencairan plafond booking ditulis dengan simbol lebih dari (>) dan singkatan sampai dengan (s/d), kemudian jumlah penjualan maksimal ditulis dengan angka yang pasti yaitu pemasaran plafond booking diatas >450 Miliar maka akan memperoleh fee 0,67% dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rate tersebut adalah biaya jasa yang sudah seharusnya didapatkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama karena telah mencapai penjualan diatas batas maksimal;

Menimbang, bawa pada bulan Desember 2017 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah Rp1.085.236.200.000,- (*satu triliun delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 96 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah 0,67%, namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rete 0,29% sehingga terjadi selisih jumlah dari pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan angka yang telah disebut dalam akad Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bawa pada bulan Agustus 2018 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah Rp475.711.701.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus seribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah 0,67%, namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rete 0,62% sehingga terjadi selisih jumlah dari pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan angka yang telah disebut dalam akad Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bawa pada bulan September 2018 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah Rp701.755.347.000,- (*tujuh ratus satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah 0,67%, namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rete 0,43% sehingga terjadi jumlah selisih dari pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan angka yang telah disebut dalam akad;

Menimbang, bawa pada bulan Desember 2018 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah Rp393.939.273.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 97 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah 0,67%, namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rete 0,72% sehingga terjadi jumlah selisih dari pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan angka yang telah disebut dalam akad;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan nilai yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat membayar berdasarkan surat permohonan pembayaran yang diterbitkan oleh Penggugat, dimana dalam surat permohonan tersebut dicantumkan jumlah yang ditagih dan nomor rekening tagihan dibayarkan serta melengkapi persyaratan permohonan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Aceh Syariah Dengan PT Hartana Tamita Bersama Nomor: 132/BA/PK/VI/2015 Nomor: 141/HTB/LSA/VI/2015 Tentang Jasa Pemasaran Produk Dan Penagihan Kredit PT Bank Aceh Tahun 2015. Dan berdasarkan data serta bukti transfer yang ada pada Tergugat, seluruh permohonan pembayaran tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016, manakala ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan bukti P.5, sampai dengan P.9, yang pada pokoknya membuktikan dokumen tagihan marketing fee, monitoring progress dari PT. Hartana Tamita Bersama kepada PT. Bank Aceh periode Desember 2017 tahap I dan tahap II dan bukti P.10 yang pada pokoknya menerangkan permohonan PT.Hartana Tamita Bersama agar PT. Bank Aceh Syariah melakukan pembayaran tahap II terhadap kekurangan bayar di tahap I. Dikaitkan dengan bukti Pembayaran

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 98 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat dalam bukti surat T.2-1, T.2-2, T.2-3, dan T.2-4 terbukti bahwa pembayaran yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan nominal yang telah disebut dalam Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016. Artinya meskipun Tergugat membantah telah cidera janji/wanprestasi karena telah melakukan kekurangan bayar, namun bantahan tersebut telah dijawab oleh bukti T.2-1, T.2-2, T.2-3, dan T.2-4 berupa Pembayaran Tagihan pada Desember 2017, Agustus 2018, September 2018, dan Desember 2018 yang dilakukan Tergugat tidak sesuai akad yang telah diperjanjikan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dikategorikan sebagai orang yang cidera janji/wanprestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: "*semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" jo. ketentuan Pasal 36 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h, yang menyatakan bahwa: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan pula bahwa "semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syaria'h bagi mereka yang mengadakan akad.", maka oleh karena Pasal 7 Addendum Ke-3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 merupakan perjanjian yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, maka addendum ke-3 (tiga) tersebut berperan sebagai nash syaria'h dalam hal pembayaran jasa pemasaran produk Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah SWT QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 99 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2):

283 :

**فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ**

"... jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...."

Menimbang, bahwa hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan).".

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ditemukan fakta bahwa selama perjanjian berlangsung 2015 hingga 2019 biaya pembayaran atas Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh Syariah telah dilakukan sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang tertuang dalam addendum ke-1 (satu) hingga ke-3 (tiga) selain

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 100 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan yang menjadi dasar persoalan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqh asy-Syafi'iyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhair karya Imam Jalal ad-Din as-Sayuthi mengungkapkan kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Menimbang, bahwa menurut al-Jurjani:

**الْعَادَةُ إِسْتَمَرَّ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَا
دُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى**

"Al-'aadah ialah sesuatu(perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi, "Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran atas Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh Syariah selama perjanjian berlangsung dilakukan dengan besaran fee maksimal secara *adat/kebiasaan*, oleh sebab itu 4 (bulan) yang menjadi dasar persoalan *a quo* sudah sepatutnya dibayarkan pula dengan besaran fee maksimal sebagaimana yang telah berlaku kebiasaan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta di persidangan bahwa Penggugat telah beritikad baik melakukan upaya-upaya penagihan atas kurang bayar tersebut terhadap Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat P.10, P.22, P.32, P.34., dan P.39 akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dan Tergugat telah terbukti sah dan meyakinkan telah

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 101 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Penggugat antara lain :

a) Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) kepada Penggugat sebesar Rp. 6.047.119.168,- (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;

b) Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. BANK ACEH (dibaca PT. BANK ACEH SYARIAH) yang disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, yang besarnya:'

1) Periode Desember 2017 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 3.962.671.781,- x 2 tahun Rp. 396.267.178,-

2) Periode Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 190.336.066,- x 1 tahun Rp. 9.516.803,-

3) Periode September 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 1.582.910.857,- x 1 tahun = Rp. 79.145.543,-

4) Periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 jumlahnya adalah sebesar 5% x Rp. 311.200.465,- x 1 tahun = Rp. 15.560.023,-

Totalnya adalah sebesar Rp. 500.489.548,- (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*); Sehingga Total keseluruhan KERUGIAN MATERIIL yang diderita oleh Penggugat adalah :

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 102 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah) + Rp. 500.489.548,- (lima ratus juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp. 6.547.608.716,- (Enam Miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan cidera janji/wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa: "*Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda, dan/atau, e. membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) kepada Tergugat sebesar **Rp6.047.119.168,- (enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah)**. Adapun kekurangan pembayaran yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* adalah kekurangan pembayaran pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018, dan Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2017 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syariah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah Rp1.085.236.200.000,- (*satu triliun delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 103 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah **0,67%** yaitu sejumlah **Rp. 7.079.798.856,-**, namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rate **0,29499907451791%** yaitu sejumlah **Rp. 3.117.127.075,-** sehingga terjadi selisih rate **0,38%** yaitu sejumlah **Rp. 3.962.671.781**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bank Aceh harus membayar kekurangan fee tersebut dari jumlah selisih yang belum dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada PT. Hartana Tamita Bersama;

Menimbang, bawa pada bulan Agustus 2018 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah Rp475.711.701.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus seribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah **0,67%**, yaitu sejumlah **Rp. 3.110.369.853,-** namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rate **0,629%** yaitu sejumlah **Rp.2.920.033.787,-** sehingga terjadi selisih rate **0,04%** yaitu sejumlah **Rp. 190.336.066**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bank Aceh harus membayar kekurangan fee tersebut dari jumlah selisih yang belum dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada PT. Hartana Tamita Bersama;

Menimbang, bawa pada bulan September 2018 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah **Rp701.755.347.000,-** (*tujuh ratus satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah **0,67%**, yaitu sejumlah **Rp.4.591.126.728,-** namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rate **0,439%** yaitu sejumlah **Rp. 3.008.215.871,-** sehingga terjadi

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 104 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih rate **0,23%** yaitu sejumlah **Rp. 1.582.910.857**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bank Aceh harus membayar kekurangan fee tersebut dari jumlah selisih yang belum dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada PT. Hartana Tamita Bersama;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2018 total plafond produk kredit PT. Bank Aceh Syari'ah yang telah dipasarkan oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah **Rp393.939.273.000,-** (*tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), merujuk kepada Pasal 7 Addendum 3 Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 27 Juni 2016 maka total fee yang berhak diperoleh oleh PT. Hartana Tamita Bersama adalah **0,67%**, yaitu sejumlah **Rp. 3.112.004.646,-** namun PT. Bank Aceh Syari'ah membayar dengan rate **0,729%** yaitu sejumlah **Rp. 2.800.804.181,-** sehingga terjadi selisih rate **0,08%** yaitu sejumlah **Rp. Rp311.200.465,-** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Bank Aceh harus membayar kekurangan fee tersebut dari jumlah selisih yang belum dipenuhi oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada PT. Hartana Tamita Bersama;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa benar ada kurang bayar terhadap pembayaran fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) pada bulan Desember 2017, bulan Agustus 2018, bulan September 2018, dan bulan Desember 2018 kepada Tergugat yang keseluruhannya sebesar **Rp6.047.119.168,-** (*enam milyar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf b) menuntut agar majelis hakim mengabulkan tuntutan tentang bagi hasil dari kekurangan pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk-Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) sejumlah **Rp. 500.489.548,-** (*lima ratus juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan*

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 105 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jumlah jasa tersebut diperkirakan apabila disetorkan ke Rekening Tabungan Penggugat sejak Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018 dan dikalikan bagi hasil Tabungan hingga Desember 2019 yaitu sebesar 5 persen;

Menimbang, bahwa akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual, sehingga secara hukum harus mengacu pada kesepakatan / perjanjian yang ada oleh karena tuntutan tersebut tidak menjadi kesepakatan para pihak atau tidak diperjanjikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan atas kerugian tersebut dinyatakan ditolak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar lima tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (5) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan kerugian immateriil Penggugat sebesar **Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti kerugian immateriil harus dihitung secara riil atau yang senyatanya diderita oleh para pihak, oleh karena di dalam pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan tidak cukup maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak 7 (tujuh) hari sampai dengan putusan ini dijalankan;

Menimbang, bahwa tuntutan atas pembayaran bunga keterlambatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi adalah berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, permintaan pembayaran bunga atas

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 106 dari 116 Halaman



keterlambatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan patut untuk ditolak;

7. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan serta merta meski ada verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat secara realistis Majelis hakim yang memutus perkara *a quo* tidak dapat menjamin putusan tidak dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, karenanya setiap putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) melekat permasalahan kesulitan rehabilitas pelaksanaan putusan kepada keadaan semula jika dibatalkan, berdasarkan hal tersebut dan untuk memperkecil resiko serta dengan mempedomani SEMA No.3 Tahun 1978 majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap tuntutan putusan serta merta (agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu) patut untuk ditolak;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang dikeluarkan pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kerugian berupa biaya pendaftaran gugatan dan panjar biaya sebesar Rp426.500,00 (*empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*). Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum disebabkan Majelis Hakim telah menilai bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka gugatan Penggugat tentang biaya perkara dibebankan kepada Tergugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut di atas. Namun tentang besarnya nominal biaya perkara, setelah Majelis hakim menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sejumlah Rp277.500,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), maka biaya perkara sejumlah Rp277.500,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada Tergugat, sehingga total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Kekurangan Bayar	:	Rp6.047.119.168,00
Membayar Biaya Perkara	:	Rp277.500,00

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 107 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya

:

Rp6.047.396.668,00

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sudah dipertimbangkan angka per angka secara sistematis dan sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak, maka gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat patut untuk dinyatakan **dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya**, oleh karenanya tuntutan Penggugat setentang petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah lawan dalam perkara, maka Tergugat dihukum untuk mentaati dan mematuhi putusan *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi (PT Hartana Tamita Bersama) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi (PT Bank Aceh Syariah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. Memutuskan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 108 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dalam pokok perkara Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan cedera janji/wanprestasi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tentang pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penetapan biaya perkara telah dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dalam konvensi angka 8 (delapan), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 (satu) menggugat agar gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu)

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 109 dari 116 Halaman



akan dipertimbangkan kemudian;

2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi (PT Hartana Tamita Bersama) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi (PT Bank Aceh Syariah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mohon Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa semenjak perjanjian berakhir karena kesepakatan para pihak, Tergugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil, bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah timbulnya kerugian secara langsung akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi, yaitu harus membayar biaya advokasi hukum dalam menghadapi gugatan yang tidak mendasar oleh Tergugat Rekonvensi, demikian juga dengan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat nama baik dan reputasinya terganggu dimana telah menimbulkan keraguan pada masyarakat sebagai bank daerah dalam pengelolaannya, yang timbul karena tuduhan Tergugat Rekonvensi yang keliru dengan cara mengajukan gugatan yang tidak mendasar atau tidak memiliki dasar/dalil hukum yang benar;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut: (1) ada perbuatan melawan hukum, (2) ada kesalahan, (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, (4) ada kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* merupakan konsekuensi dari perjanjian yang

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 110 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap pemenuhan prestasi yang tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 7 addendum ke-3 (tiga), kerugian immaterial kemungkinan dapat terjadi pada diri Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan, namun menurut pendapat Majelis Hakim keterlibatan Penggugat Rekonvensi dalam proses hukum yang berjalan sudah sesuai hukum dan atas segala tindakan hukum yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atau sebaliknya tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah timbulnya kerugian secara langsung akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi, yaitu harus membayar biaya advokasi hukum berupa biaya penanganan perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK. Sehingga total kerugian Materiil yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.302.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian seperti ini bukanlah hal yang mendasari kerugian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, karena jasa Advokat tentunya adalah kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi : *"Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak"*. Jadi sangatlah jelas kerugian tersebut bukanlah kerugian kausalitas atau sebab akibat adanya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan yang telah memiliki

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 111 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap yang ditolak gugatannya berkaitan dengan kerugian jasa honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dalam perkara perdata diantaranya : Putusan Kasasi Nomor : 218 K / Pdt / 1952 tanggal 2 Februari 1956 dengan Kaidah Hukum : *"Tidak ada suatu peraturan dalam RBG/HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"*. Putusan Kasasi Nomor: 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974 dengan Kaidah Hukum : *"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam RBG/HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBG oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan kerugian Immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti kerugian immateril harus dihitung secara riil atau yang senyatanya diderita oleh para pihak, oleh karena di dalam pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi di muka persidangan tidak cukup dan tidak beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 (tiga) tersebut patut untuk ditolak;

4. Memutuskan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi dan putusan dalam gugatan rekonvensi bersifat negatif (ditolak), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 112 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi pertimbangan petitum angka 3 (tiga) sudah dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi sudah dinyatakan cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk mengganti kerugian Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 38 Perma No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menyatakan bahwa: "*Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda, dan/atau, e. membayar biaya perkara*", Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 (lima) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam duplik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat asal memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 260 ayat (2) RBG, "*Barang yang harus disita harus diterangkan dengan teliti dalam permohonannya*", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh sebab permohonan sita jaminan tersebut tidak jelas dalam surat permohonan sita dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, sebagaimana ketentuan 261 (1) RBG, yang salah satunya disyaratkan adalah harus ada sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, maka gugatan sita jaminan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat asal patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dan saling berkaitan satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil rekonvensinya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 113 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah seluruh Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tentang Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) tanggal 26 Juni 2015 beserta Addendum 1 (satu) tanggal 22 Oktober 2015, Addendum 2 (dua) tanggal 23 Desember 2015 dan Addendum 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Juni 2016;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama terhadap Pembayaran Fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) pada periode bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil akibat kekurangan pembayaran fee atas Jasa Pemasaran Produk Kredit PT. Bank Aceh (dibaca PT. Bank Aceh Syariah) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp6.047.119.168,- (*enam miliar empat puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 114 dari 116 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp277.500,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Panitera Sidang,

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 115 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	00.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	7.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. **277.500,00**

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 116 dari 116 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)